

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD VILLAGE*  
*GOVERNANCE* TERHADAP PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA  
(Studi pada Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
**Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh:

WINDI QOTRUN NADA

1901046068

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 Lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Windi Qotrun Nada  
NIM : 1901046068  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/Konsertasi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Village Governance*  
Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa  
Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang)

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut oleh karenanya mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 21 November 2022

Pembimbing



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I

NIP: 198008162007101003

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD VILLAGE GOVERNANCE*  
TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(Studi pada Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang)

Disusun Oleh:  
Windi Qotrun Nada  
1901046068

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji pada tanggal 05 Desember 2022  
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

### Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. Agus Rivadi, S.Sos., M.S.I  
NIP: 198008162007101003

Sekretaris/Penguji II



Drs. Kasmuri, M.Ag.  
NIP: 196608221994031003

Penguji III



Dr. Sulistio, S.Ag., M.Si.  
NIP: 197002021998031005

Penguji IV



Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos., M.S.I.  
NIP: 198003112007101001

Mengetahui  
Pembimbing



Dr. Agus Rivadi, S.Sos., M.S.I  
NIP: 198008162007101003

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan komunikasi  
pada tanggal 12 Desember 2022



Prof. Dr. Hvas Supena, M.Ag.  
NIP: 197204102001121003

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul: *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang)*, merupakan hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak memuat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dituliskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 22 November 2022



**Windi Qotrun Nada**  
**NIM. 1901046068**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, serta hidayahNya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Village Governance* Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang)”. Karya skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana sosial (S.Sos) dalam Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapat syafa’at di hari kiamat. Aamiin. Sebagai ungkapan wujud syukur, penulis menyadari dalam menuntaskan penyusunan skripsi ini, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberikan motivasi, semangat, serta senantiasa mendo’akan penulis dalam menyelesaikan skripsinya. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa sabar memberikan ilmu dan nasehat bagi penulis, serta memberikan motivasi, memberikan semangat dan membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Muhammad, S.I.P., M.P.P. selaku Wali Dosen yang senantiasa memberikan bimbingan selama perkuliahan.

6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang telah di berikan kepada penulis.
7. Segenap staff yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Para Dewan Penguji Sidang Munaqosah dengan segala kemampuannya untuk menguji dan memberikan arahan dalam menyempurnakan penelitian ini supaya menjadi lebih baik.
9. Bapak Dodi Mutakhir selaku Kepala desa Trembes yang telah mengizinkan untuk melakukan riset di lokasi tersebut.
10. Segenap jajaran Pemerintah desa Trembes yang sudah meluangkan waktu kepada peneliti dalam melakukan penggalian data dan selalu sabar mendampingi selama proses penelitian.
11. Kedua orang tua penulis Bapak Mustofa dan Ibu Nur Khoifah yang telah tulus memberikan do'a dan dukungan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana strata (S1) di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
12. Kakak penulis Winda Qotrun Nada yang sekaligus berjuang bersama dalam menyelesaikan studi sarjana strata (S1) dan Firda Jazilatus Syarcha yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan PMI angkatan 2019 yang saling menguatkan untuk tetap semangat melewati semester akhir.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
15. Terakhir saya ingin berterimakasih pada diri saya sendiri yang selalu semangat dan berjuang, yang telah bekerja keras dan tidak pernah menyerah menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan kepada kalian semua dengan sebaik-baiknya balasan, Aamin. Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritik dan saran untuk perbaikan yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dikemudian hari. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang

ada, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak untuk pembelajaran dan referensi.

Semarang, 22 November 2022

Penulis



Windi Qotrun Nada

NIM. 1901046068

## PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah *swt* yang selalu memberikan rahmat serta nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad *saw*. Dengan mengucap *Alhamdulillah* penulis akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segala kerja keras, ketekunan, kesabaran, motivasi, semangat, serta dukungan dari semua pihak. Tanpa motivasi, dukungan serta doa tentunya penulis akan kesulitan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan rendah hati karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Bapak Mustofa dan Ibu Nur Khoifah, kakak saya Winda Qotrun Nada dan adik saya Firda Jazilatus Syarcha, seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan, semangat, nasehat, dukungan, dorongan, motivasi, serta doa yang selalu dipanjatkan setiap saat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata I di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
2. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang menjadi tempat bagi penulis dalam mendapatkan ilmu, pengalaman serta pengetahuan yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi penulis.



## MOTTO

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (Q.S. al-Hajj: 41).

## ABSTRAK

**Windi Qotrun Nada (1901046068).** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menjadi peluang bagi desa untuk berkembang dan mandiri. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 menerangkan bahwa tujuan dana desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa dapat tepat sasaran dan berjalan dengan baik dibutuhkan suatu tata kelola pemerintahan yang handal dan cakup. Prinsip-prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa perlu diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Diterapkannya prinsip *good governance*, dana desa dapat dikelola dengan baik dan mampu mensejahterakan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alur pengelolaan alokasi dana desa di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana dampak penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Alur pengelolaan dana desa di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 2) Proses pengelolaan dana desa di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang telah menerapkan prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. 3) Dampak dari penerapan prinsip *good governance* di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yaitu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kinerja pemerintah berjalan dengan baik, serta adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa karena dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan dana desa.

**Kata kunci:** Pengelolaan dana desa, Prinsip *good governance*, Dampak *good governance*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO .....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Lokasi Penelitian.....	16
3. Definsi Operasional .....	16
4. Sumber dan Jenis Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	19
7. Teknik Validitas Data .....	20
8. Sistematika Penulisan Skripsi .....	22
BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. Analisis .....	24
1. Pengertian Analisis .....	24
B. <i>Good Village Governance</i> .....	24

1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	24
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	25
3. Dampak Penerapan <i>Good Governance</i> .....	27
C. Alokasi Dana Desa.....	28
a. Pengertian Dana Desa .....	28
b. Alur Pengelolaan Dana Desa .....	30
c. Tujuan Dana Desa.....	32
d. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	32
D. Kesejahteraan Masyarakat .....	34
a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat .....	34
b. Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan .....	35
c. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat .....	35
d. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	37
e. Fungsi Kesejahteraan .....	38
BAB III HASIL PENELITIAN .....	40
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP <i>GOOD VILLAGE GOVERNANCE</i> TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.....	40
DI DESA TREMBES KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG .....	40
A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian .....	40
B. Alur Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang .....	45
C. Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Village Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang .....	54
D. Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Village Governance</i> Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang .....	66
BAB IV ANALISIS DATA.....	69
A. Analisis Alur Pengelolaan Dana Desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang .....	69
B. Analisa Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Village Governance</i> Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang .....	72
C. Analisis Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Village Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang .....	80
BAB V PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

C. Penutup .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batas Wilayah Desa Trembes .....	41
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Trembes .....	41
Tabel 1.3 Data Keagamaan Desa Trembes .....	42
Tabel 1.4 Data Penduduk Menurut Pekerjaan .....	42
Tabel 1.5 Data Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan .....	43
Tabel 1.6 Jumlah Lembaga Pendidikan .....	44
Tabel 1.7 Pelaksanaan Pembangunan Desa Trembes Tahun 2022.....	52
Tabel 1.8 Implementasi Penerapan Partisipasi Pengelolaan Dana Desa Trembes Tahun 2022.....	55
Tabel 1.9 Implementasi Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Trembes Tahun 2022...	58
Tabel 2.1 Implementasi Pelaksanaan Prinsip Good Governance Desa Trembes .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa Trembes.....	44
Gambar 2 Siklus Pengelolaan Dana Desa.....	46
Gambar 3 Siklus Pengelolaan Dana Desa Tahap Perencanaan.....	46
Gambar 4 Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPD.....	91
Gambar 5 Dokumentasi Wawancara dengan Peragkat Desa .....	91
Gambar 6 Dokumen Perubahan APBDES Tahun 2022 Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang .....	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari adanya pembangunan. Pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat sehingga aspek kesejahteraan masyarakat mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lingkungan dapat tercukupi. Pembangunan merupakan upaya yang secara nyata dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern (Siagian, 2012: 11). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan sebagai salah satu wujud pemerintah Indonesia dalam mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia. Fenomena kesenjangan sosial antara wilayah desa dan kota masih banyak terlihat. Wilayah kota yang sudah maju dalam segala aspek, namun berbeda dengan di desa. Desa memiliki banyak permasalahan mulai dari kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesehatan, sumber daya manusia rendah, serta sarana prasarana yang belum memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pembangunan yang berbasis pedesaan perlu dilakukan untuk memperkuat pondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Permasalahan terbesar yang dialami penduduk desa yaitu rendahnya potensi atau sumber daya manusia berupa pengetahuan dan keterampilan. Peran stakeholder dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan ini. Langkah yang bisa diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara memanfaatkan potensi alam secara maksimal dan perlunya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat (Abdul Ghoni, 2019: 35 ).

Pembangunan desa merupakan keseluruhan usaha dan proses yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa agar kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik serta mampu mencapai kesejahteraan



desa (Siagian, 2008: 108). Perencanaan pembangunan harus disusun secara matang agar tujuan dan cita-cita dari adanya pembangunan desa dapat tercapai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menerangkan bahwa perencanaan pembangunan desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa). Tujuan pembangunan desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Lahirnya peraturan tentang desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi peluang bagi desa untuk berkembang dan mandiri. Pemerintah pusat berupaya untuk mendukung otonomi dan pembangunan desa dengan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, membina kemasyarakatan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Maharani & Akbar, 2020: 164). Tujuan pemberian dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membiayai pembangunan desa. Untuk itu perlu pemerintah desa yang cakap dan handal dalam mengatur penggunaan dana desa. Namun tidak semua desa telah melaksanakan penyelenggaraan desa dengan baik. Pembangunan desa yang baik berasal dari keberhasilan pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Dana desa menjadi harapan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Tidak hanya itu adanya dana desa juga menjadi angin segar bagi pemerintah desa untuk menjalankan program pembangunan desa baik untuk memperbarui sarana dan prasarana desa serta pemberdayaan masyarakat.

Hakikat *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam pandangan fikih, belum ditemukan adanya penjelasan yang tepat. Namun terdapat ayat

yang memberi petunjuk terkait persoalan *good governance* dalam ajaran Islam. Hal sesuai firman Allah dalam Q.S. Al- Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (Q.S. al-Hajj: 41).

Ayat tersebut menunjukkan adanya pembahasan *good governance* menurut pandangan fikih. Dari ayat di atas dapat dimaknai bahwa bentuk penggunaan kekuasaan dalam mengelola pembangunan sesuai ajaran Islam berorientasi pada (1) ajaran Islam menekankan perlunya menggunakan kekuasaan secara bertanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan spiritual masyarakat. Hal tersebut terlihat dari terpenuhinya hak manusia untuk hidup secara aman dalam menjalani kewajiban spiritual dan rohaninya dengan cara menjalankan sholat, (2) terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat. Zakat sebagai tindakan tolong menolong antar sesama manusia (3) terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dapat dilakukan dengan tindakan mengamalkan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. (Warjiyati, 2018: 129). Penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa suatu pemerintahan yang baik dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik akan berdampak pada pengelolaan alokasi dana desa. Masyarakat akan percaya ketika kualitas kerja pemerintah desa melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini mampu membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Nugroho, et. al., 2015 dalam (Azis, 2016: 2) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintah yang baik dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan baik dalam sektor publik maupun sektor swasta sehingga *good governance* mampu menjadi harapan dalam mendukung dan mewujudkan cita-cita dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip-prinsip *good governance* menjadi acuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Kurangnya pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa kurangnya implementasi dalam menerapkan *good governance* di desa. Selain itu masih rendahnya kapasitas kepala desa dan pemerintah desa dalam mengelola dana desa mengakibatkan upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan desa

menjadi berdaya dan mandiri tidak akan tercapai. Tidak terserapnya dana desa dengan baik mengakibatkan program-program pembangunan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat tidak akan terwujud. Pengucuran dana desa seharusnya diimbangi dengan kapasitas sumber daya pemerintah desa. Pengucuran dana besar-besaran tanpa menyiapkan sumber daya manusia dan kapasitas desa memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga desa di Indonesia kurang dikembangkan sebagai salah satu strategi yang inheren dalam memformulasikan kebijakan tentang pemerintahan desa (Budi Winarno, 2008: 35).

Alokasi dana desa yang besar sebagai cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena itu dibutuhkan pengelolaan desa yang baik. Agar Dana desa dapat dialokasikan tepat sasaran perlu diterapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa sehingga dana desa dapat dimaksimalkan untuk kemajuan dan kesejahteraan desa. Menurut Krina, 2003 dalam (Setiawan, 2022: 27) dari kesembilan prinsip *good village governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ketiga prinsip utama digunakan sebagai tolak ukur pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance*. Jika pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip *good governance* tentu akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dibutuhkan kedua belah pihak yakni pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam merencanakan dan menjalankan tahapan pembangunan. Masyarakat berharap pemerintah desa mempunyai kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam mengurus otonomi desa. Permasalahan dalam pengelolaan dana desa akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tidak sedikit permasalahan timbul karena adanya dana desa. Sumber daya manusia yang belum mampu serta kurangnya partisipasi masyarakat menjadi pokok permasalahan yang harus segera diperbaiki.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa). Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas jika diaplikasikan akan membawa dampak positif dalam tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan yang baik di desa perlu dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar desa tidak hanya bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan tetapi juga dapat meningkatkan daya saing desa. Dengan kata lain tata kelola pemerintah yang baik memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Menerapkan prinsip *good governance* dalam mengelola dana desa memungkinkan pemerintah desa dapat menggunakan dana desa secara efisien dan tepat sasaran.

Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik perlu adanya menerapkan prinsip transparan dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah dituntut untuk terbuka terhadap berbagai informasi mengenai pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Adanya transparan atau keterbukaan diharapkan masyarakat mengetahui dana desa yang ada dikelola untuk apa serta untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Transparan dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari adanya papan proyek dana desa yang berisi pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan beserta anggarannya. Kemudian dapat dilihat juga dari diikutsertakannya masyarakat didalam musdus, musdes dan musrenbang sebelum penggunaan dana desa, selanjutnya adanya bukti transaksi pembelian bahan material (Lesawengen & Kawung, 2022: 6). Tujuan adanya transparansi laporan keuangan menjadikan masyarakat tahu dan juga sebagai fungsi pengawasan masyarakat kepada pemerintah desa tentang adanya penggunaan dana desa. Transparansi sebagai bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. Namun seringkali hak masyarakat untuk mengetahui segala hal terkait pembangunan, terkhusus anggaran masih sangat terbatas.

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban dalam setiap kebijakan pemerintah yang telah dilakukan (Azis, 2016: 7). Penting dipahami bahwa kemampuan pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan perlu ditingkatkan karena kinerja pengelolaan keuangan desa sebagai penentu tercapainya atau tidaknya tujuan adanya dana desa. Menurut Teguh dalam (Mufti Rahajeng, 2021: 168) terdapat indikator atau cara yang dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas yang ditandai dari tingkat pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah

apakah sudah disampaikan kepada masyarakat serta dalam menjalankan tugas apakah terdapat praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) atau tidak.

Partisipasi masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan merupakan hal yang penting dan sebagai bentuk perwujudan demokarsi. Partisipasi masyarakat adalah suatu proses peran serta, keterlibatan dan kebersamaan warga baik sebagai individu atau kelompok sosial atau organisasi masyarakat yang dibentuk oleh kesadaran warga, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa paksaan dari pihak tertentu (Agus Riyadi et al., 2022: 198). Pengelolaan dana desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa saja, peran atau partisipasi masyarakat juga penting karena adanya dana desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga digunakan untuk melihat kondisi dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat (Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Alasan utama partisipasi masyarakat itu penting karena keterlibatan masyarakat menjadi alat ukur untuk memperoleh informasi terkait kondisi dan kebutuhan masyarakat. Tanpa kehadirannya program pembangunan tidak akan berjalan dan gagal. Masyarakat akan percaya jika dilibatkan dalam setiap program pembangunan sebab masyarakat lebih mengetahui kebutuhannya (Rahmawati et al., 2021: 595). Keterlibatan masyarakat dibutuhkan dalam memonitor atau mengawasi semua hal yang dilakukan aparat desa terkait pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi (Nur Hamid, 2013: 54). Adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dilakukan saat terjadinya Musrenbangdes. Dalam Musrenbangdes masyarakat dapat mengusulkan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya.

Adanya dana desa tidak sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat jika dana desa yang dikucurkan untuk mewujudkan pembangunan tidak dapat dikelola dengan baik. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala desa dan perangkat desa menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip *good governance*. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat seringkali hanya sekedar formalitas. Lemahnya pengawasan oleh masyarakat mengakibatkan pemerintah desa bertindak

seenaknya sendiri dalam mengelola dana desa. Dana desa tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tapi untuk kepentingannya sendiri. Dana desa sendiri menjadi harapan bagi desa untuk mewujudkan kemajuan desa dalam rangka pemerataan pembangunan desa (Situmorang et al., 2020:134 ).

Hadirnya dana desa tidak hanya sebagai hal yang menguntungkan desa, namun masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan dana desa, salah satunya terkait maraknya kasus penyelewengan dana desa. Begitu dana dikucurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia, dikhawatirkan satu per satu kepala desa beserta perangkat desa terlibat dalam penggelapan atau korupsi dana desa. Sejak awal, pencairan dana desa dari APBN dikhawatirkan akan disertai penggunaan yang tidak tepat. Hal yang paling ditakutkan yaitu dana desa tidak dikelola dengan baik karena kemampuan sumber daya desa kurang memadai, terutama kepala desa dan perangkatnya dalam mengelola dana desa. Dana desa mudah digelapkan oleh elit desa sehingga banyak aparat desa terjerat kasus korupsi. Modus korupsi dana desa yang berhasil dipetakan, meliputi pembuatan rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, peminjaman sementara dana desa untuk kepentingan pribadi, namun tidak dikembalikan, pungutan dana desa, laporan perjalanan dinas fiktif, penggelembungan pembayaran, pemangkasan anggaran public, dan pemangkasan anggaran publik untuk dialokasikan kepada kepentingan perangkat desa. (Cahyono et al., 2020: 6)

Permasalahan korupsi dana desa juga terjadi di Kabupaten Rembang, tepatnya di desa Sumber. Korupsi ini dilakukan oleh kepala desa. Desa Sumber mendapat dana sebesar 1,3 Milyar. Dana tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan fasilitas umum desa. Namun terjadi penyelewengan dana desa sebesar 578 juta oleh kepala desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Modus yang dilakukan oleh kepala desa yaitu mencairkan dana desa dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan camat dan stempel kecamatan. Atas perbuatannya kepala desa langsung dinonaktifkan dan dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

(<https://jateng.antaranews.com/berita/265032/mantan-kades-sumber-didakwa-gelapkan-rp578-juta-dana-desa> diakses pada 7 September 2022)

Pengalokasian dana desa, di desa Trembes digunakan untuk program pembangunan yang telah direncanakan di forum Musrenbang. Program pembangunan di

desa Trembes yang direalisasikan lebih pada pembangunan infrastruktur, untuk program pemberdayaan masyarakat kurang optimal. Karang taruna, BUMDes dan PKK sebagai wadah dalam melakukan pemberdayaan mandek dan bersifat masif dalam memajukan desa. Kurangnya sumber daya manusia menjadi permasalahan dalam menjalankan program pemberdayaan. (Observasi dilaksanakan pada 24 Mei 2022). Pemerintah desa perlu melakukan evaluasi dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi sehingga mampu menjalankan program pembangunan untuk memberdayakan masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat desa Trembes dalam perumusan program pembangunan telah terlaksana dengan baik. Terbukti pemerintah desa melibatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dimulai dari proses Musrenbangdes dimana masyarakat dapat memberikan usulan program pembangunan. Namun dalam hal evaluasi hasil pembangunan partisipasi masyarakat masih kurang. Pemerintah desa seharusnya melibatkan masyarakat dalam melakukan evaluasi hasil pembangunan.

Selain kurangnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil pembangunan, website yang digunakan untuk melaporkan setiap kegiatan dan pembangunan di desa tidak bisa diakses masyarakat. Artinya pemerintah desa Trembes tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kehadiran media komunikasi internet, sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Tersedianya informasi di internet semakin besar seiring banyaknya jumlah konsumen informasi. Masyarakat cenderung tergantung terhadap keberadaan media internet untuk mengakses informasi (Malik, 2018: 305). Pemerintah desa Trembes perlu menjadikan fenomena ini sebagai proses pemberian informasi terkait pengelolaan dana desa. Pentingnya tata kelola pemerintah yang baik dalam mengelola dana desa menjadi langkah yang tepat dalam mensejahterakan masyarakat. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Village Governance* Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Trembes Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang)”.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana alur pengelolaan dana desa di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good village governance* dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana dampak penerapan prinsip-prinsip *good village governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui alur pengelolaan dana desa di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
  - b. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good village governance* dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
  - c. Untuk mengetahui dampak penerapan prinsip-prinsip *good village governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis
    - 1) Dapat menambah khazanah keilmuan mengenai pengelolaan alokasi dana desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
    - 2) Dapat menjadi rujukan dan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini.
  - b. Manfaat Praktis
    - 1) Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi proses pengembang dirinya dalam mengaplikasikan ilmunya selama di perkuliahan.
    - 2) Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa.
    - 3) Bagi pemerintah desa Trembes, penelitian ini dapat menjadi kajian maupun proses evaluasi dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk memberdayakan



masyarakat sehingga diharapkan dana desa dapat tepat sasaran dan mampu mensejahterakan masyarakat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

*Pertama*, Ahmad Fajar Rahmatullah, Ahmad Farhan Rahmatullah (2021). "*Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur". Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Governance* terhadap pengelolaan keuangan desa sesuai berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada Desa Teluk Majelis Tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi *Good Governance* pada konteks transparansi tercermin pada bagaimana pemerintah desa melakukan pemasangan papan informasi publik desa. Dalam hal pertanggungjawaban selalu melakukan konsultasi dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem keuangan desa. Sementara itu akuntabilitas tercermin pada laporan yang sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Perbedaan dengan penelitian dalam skripsi adalah pada objek pengelolaan dana desa. Jika dalam penelitian Ahmad Fajar Rahmatullah hanya menjelaskan tentang penerapan prinsip *good governance* tanpa adanya penjelasan mengenai apakah prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa mampu mensejahterakan masyarakat. Dalam skripsi ini menjawab tentang apakah penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

*Kedua*, Teti Anggita Safitri, Rigel Nurul Fathah (2018) "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*". Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pengelolaan dana desa di desa Sardonoarjo sudah menerapkan prinsip *good governance* serta bagaimana alur pengelolaan dana desa di desa Sardonoarjo Ngaglik Sleman. Metode penelitian ini kualitatif, sedangkan sumber pengumpulan data yaitu melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen APBDesa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Sleman tahun 2017. Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa di Desa

Sardonoharjo telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Sardonoharjo tahun 2017 dilihat dari tingkat keberhasilannya adalah efektif dengan persentase 97%. Artinya target alokasi dana desa mendekati berhasil sehingga dana desa terserap dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang alokasi dana dengan penerapan prinsip *good governance*. Sedangkan letak perbedaannya jika pada penelitian yang dilakukan oleh Teti Anggita Safitri, Rigel Nurul Fathah membahas tentang alur pengelolaan dana desa, sedangkan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitiannya tidak hanya alur pengelolaan dana desa tetapi juga membahas bagaimana pengelolaan dana desa dengan prinsip-prinsip *good governance*/tata kelola pemerintah yang baik mampu mensejahterakan masyarakat.

*Ketiga*, Mia Eka Wahyuni, Herry Yulistiono (2021). "Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang)". Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam penting untuk dilakukan dalam mengelola dana desa. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data penelitian untuk mengumpulkan informasi yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realitas yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama mengenai penggunaan dana desa. pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana desa di Desa Sumberingin telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yakni tegaknya supermasi hukum, melibatkan partisipasi masyarakat, keterbukaan (transparansi), responsif, berorientasi pada konsensus, menerapkan kesetaraan/keadilan, efektivitas dan efisiensi, adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan memiliki tujuan ke depan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Sumberingin dilakukan saat pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga partisipasi dalam evaluasi. Perbedaan dalam skripsi terletak pada perbedaan dalam penerapan prinsip *good governance* untuk pengelolaan dana desa. Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa, tetapi tidak semua prinsip *good governance* dianalisis semua hanya 3 prinsip *good*

*governance* yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Peneliti menilai ketiga prinsip tersebut sangat berperan penting dalam pengelolaan dana desa

*Keempat*, Aditya Achmad Fathony, Muhammad Iqbal, Asep Sopian (2019). "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dan pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Metode penelitian jurnal ini secara kuantitatif. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah dana desa memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal itu menunjukkan dana desa sudah dikelola dengan baik. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris dan Bendahara, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun, Ketua RW dan RT. Perbedaan penelitian Aditya Achmad Fathony, Muhammad Iqbal, Asep Sopian dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak dalam hal pengelolaan dana desa. Dalam jurnal ini tidak penulis tidak melakukan analisis prinsip *good governance* dalam mengelola dana. Namun dalam hal penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan penelitian ini. Perbedaan selanjutnya terletak dari metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kuantitatif sedangkan metode penelitian dalam skripsi ini secara kualitatif.

*Kelima*, Deri Firmansyah, Dwinanto Priyo Susetyo, Mira Sumira (2020). "Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi". Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode campuran (*mix methods*). Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan teknik *nonprobability sampling* yaitu sampling kuota. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan

penyaluran dana desa yang tepat sasaran dapat memberikan dampak terhadap kemajuan desa dan keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat desa sehingga mampu mendorong berkembangnya kemandirian dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Perbedaan dengan penelitian yang terdapat di skripsi adalah jika dalam jurnal karya Deri Firmansyah, Dwinanto Priyo Susetyo, Mira Sumira menggunakan metode campuran (*mix methods*), maka dalam penelitian di skripsi menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini pada pengaruh dana desa terhadap pembangunan desa. Sedangkan dalam skripsi fokus terhadap pengolahan alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dengan prinsip *good governance*.

*Keenam*, Denny Handaroe Sasongko (2020). "Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Dermaji Kecamatan Lumir Kabupaten Banyumas." Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis interaktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi transparansi, akuntabilitas, reponsibilitas, responsivitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumir Kabupaten Banyumas tahun 2019. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa cukup berhasil, dilihat dari aspek transparansi public, masyarakat dapat mengakses dengan mudah pertanggungjawaban pengelolaan dana desa melalui media informasi yang ada baik laman desa maupun infografik APBDes Desa Dermaji. Aspek akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban yang telah dilakukan Pemerintah Desa Dermaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek reponsibilitas, pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Dermaji dengan menetapkan standar kompetensi serta Kepala Desa yang berkompeten dalam pengelolaan pembangunan desa serta kepatuhan pada aturan yang telah ditetapkan. Aspek responsivitas, daya tanggap kebutuhan publik pada Pemerintah Desa Dermaji mampu membangun sinergisitas antara pemerintah desa dan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang terdapat di skripsi adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Denny Handaroe Sasongko menjelaskan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, reponsibilitas, dan responsivitas cukup berhasil. Sedangkan dalam skripsi ini prinsip

*good governance* yang digunakan dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Alasan penulis hanya menggunakan prinsip itu dalam penelitiannya karena ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana desa. Selain itu fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa dengan prinsip *good governance* mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

*Ketujuh*, Mutia Sumarni (2020) "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dampak pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji keabsahan data yaitu uji validitas dan uji reabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dana desa memiliki hubungan yang seimbang terhadap kesejahteraan masyarakat selain itu dana desa berpengaruh positif dan relevan terhadap kesejahteraan masyarakat. Adanya alokasi dana desa akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya dana desa yang dikucurkan pemerintah digunakan untuk pembangunan desa. Pemerintah diharapkan tetap melanjutkan pemberian dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemerataan pembangunan mulai dari sarana pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Perbedaan dengan penelitian dalam skripsi adalah pada obyek penelitian. Jika dalam penelitian Mutia Sumarni tidak ada analisis prinsip-prinsip *good village governance*, meskipun pada dasarnya tujuan penelitiannya sama yaitu untuk mengetahui apakah alokasi dana desa mampu mensejahterakan masyarakat.

*Kedelapan*, Siti Rahayu (2019) "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alur pengelolaan Dana Desa di Desa Damit, yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya apakah telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian selanjutnya yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, serta melalui buku-buku atau dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Damit telah melaksanakan pengelolaan dana desa meskipun perencanaannya belum maksimal. Perencanaan dana desa masih terhambat oleh sumber daya manusia yang rendah, diketahui dari hasil musrenbangdes yang monoton tiap tahunnya. Pelaksanaan dana desa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pemerintah desa dalam tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan aturan atau regulasi dari pemerintah yang berlaku. Adapun faktor penghambat yaitu kondisi alam, peraturan/regulasi dari pemerintah dan ketentuan wajib pajak terkait pengelolaan dana desa, sedangkan faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat dan semangat kerja sama yang tinggi. Perbedaan dengan penelitian dalam skripsi adalah pada obyek penelitian. Jika dalam penelitian Siti Rahayu tidak ada analisis prinsip-prinsip *good governance*, meskipun pada dasarnya tujuan penelitiannya sama yaitu untuk mengetahui adanya alokasi dana desa dapat mensejahterakan masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang variabel alokasi dana desa dan kesejahteraan masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti mengkaji suatu peristiwa tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara detail dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Creswell, 1998: 61). Berikut alasan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus:

1. Dengan lebih ditekankannya proses daripada hasil, penulis dapat melihat kejadian sesungguhnya pada masyarakat dalam proses penelitian.
2. Dengan pendekatan ini penulis dapat mencatat fakta-fakta di lapangan dengan mudah, karena dengan pendekatan ini penulis dapat berhubungan langsung dengan subjek.
3. Pendekatan ini dinilai dapat memberikan ruang lingkup yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

Dengan alasan tersebut penulis memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis juga dapat melihat fakta-fakta yang terjadi dan mendapat pengalaman secara nyata dengan subjek penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Seperti desa-desa lainnya, Desa Trembes juga mendapat dana desa dari pemerintah pusat. Yang mana dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena penulis menilai bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa belum maksimal karena masih rendahnya sumber daya manusia. Dengan adanya perbaikan pola pemerintahan dengan lebih menerapkan prinsip-prinsip *good governance* diharapkan pemerintah mampu mengelola dana desa untuk setiap pembangunan desa. Tata kelola pemerintah yang baik menjadi landasan dalam menjalankan setiap pembangunan di desa.

## 3. Definsi Operasional

Definisi operasional ditujukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman di dalam pembahasan masalah penelitian, serta untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka definisi operasional penelitian ini adalah:

### a. Pengertian Good Governance

*World Conference on Governance*, UNDP (1997) menyatakan bahwa *good governance* sektor publik adalah sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan, dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik serta pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan masyarakat yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Ahmad Tufik, 2020: 12-13).

*Good Governance* merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik atau pelayanan publik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam proses menjalankann pemerintahan secara transparansi dan responsif dengan menjunjung nilai keadilan. *Good village governance* juga dapat diartikan tata

kelola pemerintah yang baik sehingga dapat dijadikan acuan dan panduan dalam mengelola keuangan desa. Dengan begitu pengelolaan dana desa dapat dijalankan dengan baik jika tata kelola pemerintahan desa tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *good village governance*.

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dana desa sebagai cita-cita pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang dialokasikan bagi desa yang disalurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Yuliana, 2021: 2). Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan salah satu instrumen penting dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2012).

Dalam skripsi ini secara garis besar sumber dan jenis data yang digunakan dibagi menjadi dua bagian, diantaranya yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat melalui seorang informan dengan cara wawancara. Saat melakukan wawancara seorang peneliti perlu menentukan kriteria orang-orang yang akan dijadikan informan. Hal itu dilakukan untuk memudahkan dalam mendapat data yang cukup, akurat dan sesuai sehingga maksud dan tujuan wawancara dapat tercapai. Data primer dari penelitian ini didapat dari lingkup pemerintah desa yaitu Kepala desa, Bendahara, Sekretaris, dan Kasi pelayanan. Peneliti memilih Kepala desa sebagai informan karena beliau yang menentukan semua program pembangunan desa. Bendahara desa (kaur keuangan) karena bendahara desa mempunyai tanggungjawab untuk mengelola anggaran dana desa. Sekretaris desa berperan sebagai koordinator pengelolaan



dana desa. Kasi pelayanan sebagai pelaksana kegiatan anggaran dalam pengelolaan dana desa. Selain dari pemerintah desa peneliti melakukan wawancara diluar pengelola keuangan desa yaitu ketua BPD, ketua RT, dan masyarakat. Adapun data yang didapat dari para informan tersebut meliputi: informasi dan dokumentasi penggunaan dana desa, visi misi, tujuan, struktur organisasi desa Trembes, serta program pembangunan desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua dan tidak langsung. Data sekunder ini digunakan sebagai pelengkap yang tidak didapat dalam data primer atau dapat juga dijadikan sebagai pembanding. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari arsip desa, buku, *website*, berita online, jurnal pemerintahan dan dana desa, buku elektronik, sosial media, dan informasi tentang dana desa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung melalui pengindraan (Djama'an S. dan A. Komariah, 2010: 119). Teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi secara terbuka yang mana peneliti mengatakan kepada sumber data bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Peneliti melakukan observasi secara langsung di Desa Trembes untuk mengetahui alur pengelolaan dana desa, penerapan prinsip *good governace* terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat serta dampak penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi melalui percakapan yang dilakukan oleh dua orang yaitu orang yang melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan disebut sebagai pewawancara (*interviewer*) dan narasumber atau orang yang memberikan jawaban atas

pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara disebut sebagai terwawancara (*interviewee*) (Luthfiah, 2020: 59).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan mempersiapkan dulu bahan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Adapun orang-orang yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah desa yaitu Kepala desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kasi pelayanan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui alur pengelolaan dana desa serta dampak penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa.
2. BPD dan ketua RT, untuk mengetahui jalannya proses perumusan program-program pembangunan desa yang akan dibahas di Musrenbangdes.
3. Masyarakat, untuk mengetahui pemerintahan desa apakah sudah sesuai dengan prinsip *good governance*. Selain itu untuk mengetahui partisipasinya dalam setiap proses pengelolaan dana desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, buku, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi (Gunawan, 2013: 181). Adapun teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui arsip dokumen dan foto kegiatan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interaktif yang mengacu pada model Milles dan Huberman. Milles dan Huberman membagi teknik analisis data yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Maknun, 2016: 36).

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, memilih yang pokok, mencari pola dan temanya. Tujuan melakukan reduksi data yaitu dapat memberikan pandangan yang jelas sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data sehingga peneliti bisa

melanjutkan untuk mencari data yang dibutuhkan lagi. Tahap ini merupakan proses untuk menajamkan, menggolongkan, mengorganisir data sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Reduksi data ini dilakukan ketika proses penyusunan transkrip wawancara, kemudian hasil wawancara yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data digunakan oleh penulis untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dalam hasil penelitiannya. Teknik penyajian data yang digunakan adalah bentuk uraian singkat, tabel dan foto dokumentasi. Dalam penyusunan bab 3 dan 4, pada bab ini menyimpulkan beberapa pernyataan dari informan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dengan penarikan kesimpulan dimungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Setelah analisis data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran hasil penelitian yang menggunakan penarikan kesimpulan dan verifikasi data supaya ada jawaban dari rumusan masalah yang dikaji (Mulyanto, 2015: 29)

Secara keseluruhan teknik analisis data di atas digunakan peneliti setelah mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan alur pengelolaan dana desa, penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dan dampak penerapan *good governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

7. Teknik Validitas Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “valid” disebut dengan istilah “*sahih*”. Validitas berasal dari kata “valid” yaitu secara etimologi diartikan sebagai tepat, benar, *sahih*, dan absah. Dengan kata lain, sebuah tes telah memiliki validitas, apabila tes tersebut dengan secara tepat, benar, *sahih* atau absah telah dapat mengungkap atau mengukur apa yang seharusnya diungkap atau diukur lewat tes tersebut (Barlian, 2018 : 77). Adapun cara pelaksanaan kegiatan validitas dalam penelitian ini adalah:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, tidak hanya dilakukan waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan waktu penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti menambah waktu penelitian sampai pengumpulan data tercapai. Di lapangan peneliti dapat melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang ditemui. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data peneliti, hanya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Bila telah dicek kembali data tersebut sudah benar berarti kredibel.

b. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan

Ketekunan atau keajegan pengamatan atau dengan kata lain meningkatkan kedisiplinan dalam penelitian. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan yang lebih teliti, cermat dan berkesinambungan. Dengan ketekunan, kebenaran data dan urutan peristiwa akan dapat terekam dengan jelas. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi, buku, maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam pengetahuannya, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau dipercaya.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan keabsahan data sehingga data-data yang diperoleh benar. Triangulasi dilakukan untuk mengecek dan membandingkan data. Dengan demikian triangulasi dapat dibagi atas tiga (Uhar Saputra, 2012: 202) yaitu:

- 1) Triangulasi sumber data
- 2) Triangulasi teknik
- 3) Triangulasi waktu

Dari ketiga kategori triangulasi diatas, triangulasi yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber data, karena triangulasi sumber data yaitu mencari informasi dengan berbagai sumber data seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selain itu wawancara dilakukan dengan lebih dari satu orang sehingga hasil penelitian menjadi lengkap dan banyak data.

- d. Kecukupan referensi  
Dimaksudkan dengan bahan referensi yang memadai atau cukup akan mendukung dalam pembuktian data yang ditemukan peneliti.
8. Sistematika Penulisan Skripsi  
Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:
- Sistem penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari susunan pemaparan yang berkorelasi antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuklah satu uraian yang tersusun
- Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini mulai dari yang universal mengerucut pada permasalahan pokok, rumusan masalah, selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya tinjauan pustaka, selanjutnya tentang metode penelitian, kemudian sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Landasan Teoritis, dalam bab ini akan membahas landasan teori tentang analisis, penerapan prinsip-prinsip *Good Village Governance*, pengelolaan alokasi dan desa, dan kesejahteraan masyarakat.
- Bab III : Hasil Penelitian berisi tentang Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Village Governance* Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun sub bab yang dikaji antara lain: Gambaran umum Desa Trembes, alur pengelolaan dana desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, analisis penerapan prinsip *good village governance* dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Trembes Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, dan dampak penerapan prinsip *good village governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
- Bab IV : Analisis Hasil Penelitian. Analisa data berupa alur pengelolaan dana desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, analisis penerapan prinsip *good village governance* dalam

pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Trembes Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, dan dampak penerapan prinsip *good village governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Bab V : Penutup. Pada bab ini terdapat kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan berisi tentang ringkasan jawaban penulis dari rumusan masalah serta menyampaikan saran terkait analisis penerapan prinsip-prinsip *good village governance* terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Analisis**

##### **1. Pengertian Analisis**

Pengertian analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan untuk menguraikan suatu kelompok menjadi berbagai bagian dan menyajikan hubungan antar bagian tersebut menjadi sebuah arti sendiri untuk memahami dan memperoleh arti secara keseluruhan dengan benar. Jadi analisis merupakan penguraian dari suatu bagian materi dengan materi yang lain sehingga memperoleh hasil yang tepat (Angelina, Ghita, 2007:10)

Menurut Ardianto, Hilarius Wahyu (2008: 8) analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.

Menurut Jogiyanto dalam (Mujati, Hanik dan Sukadi, 2011: 1) analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Sedangkan Komarudin dalam (Angelina, Ghita, 2017:10) mengemukakan bahwa analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang padu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi suatu pokok-pokok permasalahan sehingga mendapat suatu tujuan yang padu.

#### **B. *Good Village Governance***

##### **1. *Pengertian Good Governance***

*Good governance* menurut *World Conference on Governance*, UNDP (1997) suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan, dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik serta pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan masyarakat yang dilakukan berdasarkan

prinsip keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Ahmad Tufik., 2020: 12-13). Pemerintah yang baik akan terjadi jika pemerintah dan masyarakat saling bekerja. Masyarakat yang bertanggung jawab, aktif dan sadar. Pemerintah yang responsif, terbuka, serta melibatkan masyarakat dalam mengimplementasi kebijakan. *Good governance* mampu mewujudkan karakter bagi pemimpin lokal desa maupun stakeholder lain dalam membangun hubungan antar aktor yang terlibat. Menurut Sedarmayanti, dalam (Mufti Rahajeng, 2021: 167) Hubungan disini dapat dimaknai atas adanya kerja sama yang didasari rasa saling percaya, setara, dan mandiri dalam mewujudkan tujuan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menjelaskan bahwa *good governance* merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya kesetaraan, interpretasi, etos kerja, dan moral tinggi sebagai nilai dasar yang harus dipegang teguh semua pihak (Ihya'ul Ulum dan Hafiez Sofyani, 2016: 18)

Pengertian *Good Governance* dari beberapa tokoh dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik atau pelayanan publik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam proses menjalankan pemerintahan secara transparan dan responsive dengan menjunjung nilai keadilan.

## **2. Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Membangun pemerintahan yang baik merupakan merupakan cita-cita semua negara baik dari tingkat pusat maupun tingkat terendah yaitu desa. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintah desa perlu menerapkan tata pemerintahan yang baik yang ada dalam masyarakat sebagai perwakilan pemerintahan yang bersih dan jujur. Dalam menerapkan *good governance*, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam adalah memahami prinsip-prinsipnya. Tolok ukur kinerja pemerintah diperoleh berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Pemerintahan yang baik atau buruk adalah ketika mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu, partisipasi,



aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai berikut (Wijaya et al., 2018: 18-20):

- 1) *Participation*; setiap warga negara berhak memiliki dan menyampaikan usulannya dalam setiap pengambilan keputusan, partisipasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui mediasi lembaga yang mewakili kepentingannya.
- 2) *Rule of Law*; aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, dan badan usaha yang mempengaruhi masyarakat dilakukan atas dasar hukum yang berlaku.
- 3) *Transparency*; transparansi yaitu kebebasan arus informasi, keterbukaan proses, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah.
- 4) *Responsiveness*; lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap, responsif terhadap kepentingan stakeholdernya.
- 5) *Consensus orientation*; berorientasi pada kesepakatan yakni bisa menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternatif terbaik dan membela kepentingan yang lebih luas.
- 6) *Equity*; kesetaraan, seluruh warga negara baik laki-laki dan perempuan, tanpa memandang status miskin atau kaya, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
- 7) *Effectiveness and efficiency*; setiap proses kegiatan, aktifitas lembaga pemerintah dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan garis yang ditetapkan.
- 8) *Accountability*; pengambil keputusan atau pemangku kepentingan di sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat sipil harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga yang lebih tinggi.
- 9) *Strategic vision*; visi strategis, para pemimpin dan publik harus memiliki pandangan ke depan terkait tujuannya. Perlunya peningkatan sumber daya manusia guna mencapai target atau tujuan yang telah direncanakan.

### 3. Dampak Penerapan *Good Governance*

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif pada sistem administrasi, tetapi juga dapat memberikan dampak positif pada pelayanan publik. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Secara garis besar, permasalahan penerapan *good governance* meliputi:

1. Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
2. Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan.
3. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur.
4. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.
5. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum.
6. Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi.
7. Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai (Maryam, 2019: 11).

Menurut Kuncoro (2006: 32) konsep *good governance* apabila tidak diterapkan dengan baik dalam sebuah tatanan pemerintahan akan berdampak pada:

1. Kaum miskin tidak mendapatkan akses pelayanan publik karena pemerintah korup.
2. Ketidakmampuan sistem peradilan.
3. Sistem manajemen keuangan tidak transparan dan manipulatif.

Faktor yang mempengaruhi dan menghambat terwujudnya *good governance* antara lain:

1. Faktor pendukung
  - a. Masyarakat suatu negara menghormati hukum.

- b. Aparat pemerintah yang bersih, bermoral dan proaktif mewujudkan partisipasi secara seimbang.
  - c. Amandemen UUD 1945 sebagai contoh Pasal 28F, mengatur kewajiban pemerintah untuk memberi informasi (transparansi).
2. Faktor penghambat
- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai *good governance* sehingga hanya menjadi slogan dan menjadi wacana belaka.
  - b. Kualitas SDM untuk mewujudkan *good governance* yang kurang.
  - c. Penegakan dan pelaksanaan aturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* yang belum terlaksana secara maksimal (Syakrani & Syahriani, 2009: 6)

### **C. Alokasi Dana Desa**

#### **a. Pengertian Dana Desa**

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang dialokasikan bagi desa yang disalurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Yuliana, 2021: 2).

Dana desa sebagai langkah pemerintah pusat dalam upaya untuk meratakan pembangunan. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, begitu juga dengan pengelolaan dana desa. Penggunaan dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Prioritas dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan desa baik untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dan pemberdayaan dari adanya dana desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dapat mengurangi angka kemiskinan.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Pasal 5 dan Pasal 6

menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Maksud berkelanjutan yaitu pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa depan. (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022):

1. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
2. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
  - b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan

- e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
3. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nasional sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
    - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
    - b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
    - c. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
  4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah Kabupaten digunakan untuk membiayai setiap program yang telah diusulkan dalam rapat Musrenbangdes. Program-program yang dianggap penting akan diprioritaskan terlebih dahulu. Adanya bantuan dana desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa dan bermanfaat bagi kemajuan desa.

#### **b. Alur Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa, “Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Siklus pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis agar tercapainya tujuan penggunaan dana desa (Yuliana, 2021: 4-6). Dari tahapan pengelolaan dana desa tersebut akan di jelaskan berikut ini:

- 1) Tahap Perencanaan
  - a. Langkah pertama yang dilakukan dalam mengelola dana desa yaitu menyiapkan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan untuk menetapkan APBD desa yang dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD.
  - b. Bupati/Walikota melalui Camat mengirimkan APBDes yang telah disusun paling lambat bulan Oktober.

- c. APBDes akan dievaluasi oleh Bupati/Walikota dengan batas maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan perbaikan dengan batas waktu 7 hari jika Rancangan Peraturan Desa dinyatakan tidak sesuai dengan penyusunan APBDesa
  - d. Pemerintah desa bersama dengan BPD dan masyarakat menetapkan prioritas penggunaan dana desa dari hasil Musrenbangdes.
- 2) Tahap Pelaksanaan
- a. Semua pengeluaran dan pemasukan dana desa disesuaikan dengan peraturan dari Kabupaten/Kota. Penerimaan dana desa disalurkan melalui rekening kas desa.
  - b. Penarikan dana tidak diperkenankan diluar peraturan desa yang ditetapkan sebelumnya.
  - c. Bendahara desa melakukan penyimpanan dana desa melalui pembukuan kas desa dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
  - d. Penyediaan jasa atau barang untuk kebutuhan desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
  - e. Jika ada penggunaan biaya tak terduga harus dibuat RAB dan disahkan Kepala desa.
- 3) Tahap Penatausahaan
- Tahap penatausahaan wajib dilakukan Bendahara Desa, karena bendahara desa bertugas untuk mencatat setiap penggunaan dana desa. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh bendaha desa dalam tahap pencatatan yaitu:
- a. Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dana desa.
  - b. Tutup buku dilakukan setiap akhir bulan.
  - c. Membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa.
  - d. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang telah disusun disampaikan kepada Kepala desa setiap bulan.
  - e. Pencatatan dana desa dilakukan melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank
- 4) Tahap Pelaporan dan Pertanggung jawaban

- a. Kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester kedua penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa, dilakukan setiap akhir tahun anggaran biasanya bulan November atau Desember.

**c. Tujuan Dana Desa**

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Acuan dana desa yang diterima Kabupaten/Kota dari pemerintah pusat sebesar 10% yang dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian dana desa dalam APBDes perlu memperhatikan kegunaannya dengan pembagian anggaran yaitu paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk memberikan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional dalam menjalankan pemerintahan, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) (Rossae, 2019: 25-26). Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan sumber daya pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugasnya.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan lembaga desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengarahkan pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya sesuai dengan potensi desa.
3. Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan dan mengupayakan adanya pemerataan pendapatan masyarakat.
4. Menanamkan sikap gotong royong antara pemerintah desa dengan masyarakat.

**d. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember selama periode 1 tahun masa anggaran. Dana desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel, partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sebagai berikut (Andreas Letik, 2019: 40-41):

## 1. Transparansi

Transparansi berarti asas keterbukaan, yaitu masyarakat berhak mengetahui dan mengakses seluas-luasnya tentang penggunaan dana desa. Transparansi juga berarti asas yang memberikan keterbukaan dalam mengakses informasi yang jelas sesuai dengan kenyataan dalam mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan tentang transparan bahwa bentuk transparan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan keterbukaan informasi keuangan secara jujur dan adil kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

## 2. Akuntabel

Akuntabilitas adalah kewajiban pemangku kepentingan untuk mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah dijalankan oleh pemimpin tertinggi dalam pemerintahan. Pertanggungjawaban tidak hanya kepada kepala pemerintah tetapi juga masyarakat sebagai pihak penerima manfaat (Sujarweni, 2015: 28).

Asas Akuntabilitas mengatur bahwa pemerintahan desa harus bertanggungjawab kepada masyarakat dari segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mengatur.

## 3. Partisipatif

Indikator terlaksannya partisipasi terlihat dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan pemerintahan desa telah melibatkan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan pembangunan desa baik melalui usulan ide atau gagasan serta pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam setiap proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, sampai evaluasi.



#### 4. Tertib dan disiplin anggaran

Dalam pengelolaan dana desa harus didasarkan pada aturan atau pedoman yang mendasarinya. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan desa harus tepat waktu agar tidak mengganggu jalannya pembangunan yang akan dijalankan ke depannya.

### **D. Kesejahteraan Masyarakat**

#### **a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Soetomo dalam (Tahir, 2018: 32) kesejahteraan merupakan suatu keadaan terpenuhinya unsur ketertiban, keamanan, keadilan, perdamaian, kemakmuran dan kehidupan yang teratur, makna kesejahteraan secara luas tidak hanya sebatas terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga tercapainya keadilan dalam berbagai kehidupannya. Kondisi tenang atau damai menunjukkan kesejahteraan telah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Kesejahteraan bisa dilihat dari tidak adanya beban kehidupan sehingga tidak ada kekhawatiran dalam menjalani setiap kehidupan. Dengan demikian terpenuhinya kondisi sejahtera bukan hanya terpenuhi semua kehidupannya mulai dari material, fisik, spiritual.

Fahrudin, dalam (Tahir, 2018: 33) Kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan akan pangan, sandang, papan, akses air bersih, akses kesehatan, dan akses pendidikan sehingga dapat menunjang kualitas dirinya dan terbebas dari kemiskinan dan kebodohan.

Sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan Masyarakat Nomor 11 Tahun 2009 kesejahteraan masyarakat merupakan prasyarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dalam mendapatkan kehidupan yang layak agar dapat mengembangkan diri sehingga mampu memenuhi kewajiban sosialnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Dari peraturan di atas dapat diartikan bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita lihat dari adanya kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan.

Kemudian kebutuhan spiritual dapat dilihat dari adanya kemudahan akses pendidikan, keamanan dan ketentaraman hidup.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya semua aspek kehidupan mulai dari pendidikan, ekonomi, dan sosial sehingga mampu mengembangkan dirinya.

#### **b. Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan**

Alokasi dana desa digunakan sebagai langkah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan inisiatif pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan serta fokus untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain:

- 1) Membangun kapasitas setiap lembaga yang berperan dalam keuangan desa.
- 2) Menciptakan cara bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui lembaga yang mewakilinya.
- 3) Mengefektifkan tugas dan peran pemerintah.
- 4) meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan sosial, ekonomi, serta sarana dan prasarana yang akan memudahkan setiap orang dalam mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan (Mutia Sumarni, 2020: 82)

#### **c. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Fahrudin (2012: 10) kesejahteraan mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Menciptakan kehidupan yang sejahtera untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.
- 2) Kemampuan untuk melakukan penyesuaian dengan masyarakat serta lingkungan sekitar.

Tujuan dari mewujudkan kesejahteraan sosial dalam rangka menciptakan taraf hidup masyarakat yang lebih baik adalah (Suharto, 2010: 4):

- a. Memastikan kondisi standar hidup masyarakat meningkat, yaitu dengan mengimplementasikan strategi jaminan sosial bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya bagi kelompok masyarakat rentan dan termarginalkan.

- b. Meningkatkan tingkat keberdayaan dari masyarakat dengan menciptakan kelembagaan dan sistem politik, budaya, ekonomi, dan sosial yang berorientasi terhadap martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Memperbaiki kualitas kebebasan di masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk masyarakat mampu mengakses serta sesuai dengan standar, aspirasi, dan kemampuan kemanusiaan yang telah disepakati secara dunia.

Sementara itu, berdasarkan argumen dari Fahrudin (2012: 9) yang mengutip Friedlander, mengartikan kesejahteraan sosial sebagai suatu tatanan nilai yang terorganisir dari upaya-upaya politik, ekonomi, budaya, dan sosial serta institusi-institusi yang bertujuan untuk membangun individu-individu masyarakat untuk mampu meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup, serta untuk menciptakan hubungan sosial dan perseorangan yang mampu memberikan peluang pengembangan individu masyarakat secara baik, dan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada kelompok sosial secara umum serta keluarga.

Schneiderman (1972) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Sistem

Kegiatan sistem sosial yang meliputi kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan sosialisasi terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendayagunakan sumber-sumber dan kesempatan yang bisa didapat masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat, dan bimbingan, seperti tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.

Pemeliharaan sistem memungkinkan terjadinya keseimbangan dan kelangsungan hidup manusia baik itu tujuan hidup, motivasi disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat

- 2) Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk mencegah perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan seperti kompensasi,

sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat.

### 3) Perubahan Sistem

Kesejahteraan berarti merubah dari yang awalnya kurang baik menjadi baik. Perubahan tersebut perlu dilakukan agar kehidupan manusia terus berkembang. Dalam melakukan perubahan tersebut, sistem kesejahteraan social dapat menjadi alat untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi masyarakat secara penuh dan adil dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih adil, dan kesempatan yang didapat masyarakat tersedia secara adil pula (Fahrudin, 2012:10)

#### **d. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dalam (Tahir, 2018: 34) dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

1. Terwujudnya rasa aman (*security*)
2. Kesejahteraan (*welfare*)
3. Kebebasan (*freedom*), adanya kebebasan dalam diri manusia untuk menentukan kehidupannya.
4. Jati diri (*identity*), bahwa manusia memiliki identitas atau kepribadian yang tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain.

Soetomo (2014: 48) membagi indikator kesejahteraan menjadi tiga yaitu:

- 1) Keadilan sosial berarti memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan, kesehatan yang baik, dan memiliki akses listrik dan air. Kemudahan mendapatkan akses tersebut terutama diperuntukkan kepada masyarakat miskin.
- 2) Keadilan ekonomi adalah tentang memastikan setiap orang memiliki pendapatan untuk hidup nyaman dan memiliki rumah sendiri. Ini dapat diukur dengan hal-hal seperti berapa banyak pendapatan yang dihasilkan seseorang, berapa banyak rumah yang mereka miliki, dan berapa banyak yang mereka habiskan untuk barang-barang.

- 3) Keadilan demokratis adalah sistem di mana setiap orang diperlakukan secara adil dan memiliki akses mendapat informasi.

Menurut Kollé dalam (Bintarto, 2009: 98), kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan yaitu:

- 1) Aspek materi dapat dilihat dari bangunan rumah, konsumsi makanan sehari-hari, pengeluaran dan pendapatan.
- 2) Aspek fisik terlihat dari kesehatan tubuh, lingkungan tempat tinggal, dan kemudahan dalam mengakses kesehatan.
- 3) Aspek mental dilihat dari jenjang pendidikan
- 4) Aspek spiritual terlihat dari adanya sikap moralitas sehingga memungkinkan setiap orang dapat hidup berdampingan secara damai.

#### e. Fungsi Kesejahteraan

Fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin dalam buku pengantar Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte, 1982). Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

- 1) Fungsi pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat peralihan, upaya pencegahan dilakukan dengan cara membantu menciptakan kegiatan yang baru dalam menciptakan hubungan sosial dan lembaga-lembaga sosial baru.

- 2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, mental, dan sosial sehingga orang yang mengalami masalah dapat bangkit kembali dalam masyarakat. Fungsi ini juga bermakna fungsi pemulihan (rehabilitasi).

- 3) Fungsi pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan struktur sosial dan sumber daya masyarakat.

4) Fungsi penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan yang membantu mencapai tujuan sektor atau bidang kesejahteraan sosial lainnya (Fahrudin, 2012: 12).

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN**  
**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD VILLAGE GOVERNANCE***  
**TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**  
**DI DESA TREMBES KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG**

**A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian**

**1. Sejarah Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Trembes dulunya bernama Gares karena wilayahnya yang gersang dan kurang air sehingga tanaman apapun yang ditanam susah untuk bertahan hidup. Sampai pada saat dimana datang seorang penunggang kuda yang bernama Merti Hadikusuma melintas di wilayah desa ini. Karena karomahnya, bekas injakan kaki kuda yang ditunggangi mengeluarkan rembesan air dari dalam tanah. Sejak peristiwa itu maka masyarakat menyebutnya dengan Desa Trembes.

Trembes merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Desa ini berada dibawah kaki gunung Botak (sebagian orang menyebutnya dengan gunung mayit) yang merupakan serangkaian dari pegunungan kendeng utara (Pegunungan serayu utara), yang notabene merupakan pegunungan kapur/karsit. Dengan keadaan tersebut membuat Trembes memiliki wilayah yang kurang akan air dipermukaan akibat sifat batuan kapur yang sangat mudah meloloskan air. Meskipun berada di wilayah Kabupaten Rembang yang mempunyai wilayah perairan laut, namun jarak desa Trembes sangat jauh dari pantai karena letaknya di Rembang paling selatan dan mempunyai wilayah hutan bagian dari perhutani.

Pada tahun 1883 kepala Desa dijabat oleh Purbokolo. Pada tahun 1884 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah Suradi sampai dengan tahun 1909, yang selanjutnya dijabat oleh Sudar'ip (1910-1935).

Tahun (1936-1941) Kepala Desa Trembes di jabat oleh Kasmito

Tahun (1942-1974) Kepala Desa Trembes di jabat oleh Djoyo Kasni

Tahun (1975-1988) Kepala Desa Trembes di jabat oleh Suwadjat

Tahun (1989-1997) Kepala Desa Trembes di jabat oleh Pamujiyanto

Tahun (1998-2006) Kepala Desa Trembes di jabat oleh Sudar'ip

Tahun (2007-2013) Kepala Desa Trembes di jabat oleh Musta'in

Tahun (2014 – 2019) Kepala Desa Trembes di jabat oleh Andri Pujianto

Tahun (2020-2021) Kepala Desa Trembes di jabat oleh Sofyan

Tahun (2021- sekarang) Kepala Desa Trembes di jabat oleh Dodi Mutakhir

## 2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara administratif letak letak geografis Desa Trembes dibatasi oleh empat desa pada sisi-sisinya. Di sisi utara, wilayah Desa Trembes berbatasan dengan Desa Gambiran, sebelah selatan berbatasan dengan kawasan hutan dan Desa Dowan, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ukir, sementara Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunem. Luas wilayah Desa Trembes yaitu 562.135 Ha.

Tabel batas wilayah Desa Trembes

**Tabel 1.1**  
**Batas Wilayah Desa Trembes**

<b>Batas Wilayah</b>	
Sebelah Utara	Gambiran
Sebelah Selatan	Dowan
Sebelah Barat	Gunem
Sebelah Timur	Ukir

*Sumber: Data Monografi Desa Trembes*

## 3. Data Demografi

### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Trembes pada Tahun 2022 adalah 69 KK (Kartu Keluarga) yang terdiri dari 1.149 jiwa laki-laki dan 1.110 jiwa perempuan. Berikut uraiannya:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Trembes**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	Laki-laki	1.149
2.	Perempuan	1.110
<b>Jumlah</b>		<b>2.259</b>

*Sumber: Data Monografi Desa Trembes*



b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Warga Desa Trembes mayoritas beragama Islam, dengan tingkat keagamaan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan. Walaupun secara ritual ibadah, masyarakat setempat mengikuti paham dan organisasi keagamaan tertentu, seperti Muhammadiyah dan NU, tetapi mereka tetap saling menghormati satu sama lain. Tempat ibadah yang dimiliki oleh desa Trembes yaitu 2 Masjid dan 16 Musholla yang tersebar di wilayah RT.

**Tabel 1.3**  
**Data Keagamaan Desa Trembes**

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	2.259
<b>Jumlah</b>		<b>2.259</b>

*Sumber: Data Monografi Desa Trembes*

c. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Desa Trembes merupakan desa yang terletak di wilayah kaki gunung yang menyebabkan wilayahnya cocok untuk pertanian atau perkebunan. Hal itulah yang menyebabkan mayoritas penduduk desa Trembes berprofesi sebagai petani. Jenis pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Trembes yaitu padi, jagung, palawija, tembakau, dan singkong. Selain pertanian yang menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat desa Trembes, masyarakat desa Trembes memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam seperti PNS, guru, pedagang, tukang, bidan/perawat, TNI/POLRI, pensiunan, sopir, buruh, jasa persewaan, dan swasta. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan:

**Tabel 1.4**  
**Data Penduduk Menurut Pekerjaan**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani	846
2.	Pedagang	6
3.	PNS	16
4.	Tukang	8
5.	Guru	15
6.	Bidan/Perawat	2

7.	TNI/POLRI	3
8.	Pensiunan	3
9.	Sopir/Angkutan	16
10.	Buruh	129
11.	Jasa persewaan	2
12.	Swasta	383
<b>Jumlah</b>		<b>1.430</b>

Sumber: Data Monografi Desa Trembes

#### 4. Kondisi Sosial Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Trembes terdiri dari lulusan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Dilihat dari tingkat pendidikan jumlah penduduk ada sebagian masyarakat yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan yang berasal dari kalangan orang tua/lansia. Berikut data jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan:

**Tabel 1.5**  
**Data Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	SD	166
2.	SMP/MTs	87
3.	SMA/SMK/MA	48
4.	DI/DII	8
5.	S1	39
6.	S2	4
<b>Jumlah</b>		<b>352</b>

Sumber: Data Monografi Desa Trembes

Desa Trembes memiliki 2 jenjang lembaga pendidikan formal yakni 1 PAUD, dan 2 TK yang berada di wilayah RT 005 dan 2 SD yang berada di wilayah RT 005 dan RT 010. Untuk jenjang SMP dan SMA warga Desa Trembes menyekolahkan mereka di Desa Sebelah, karena di Desa Trembes tidak memiliki jenjang lembaga pendidikan formal SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Berikut jumlah lembaga pendidikan yang ada di desa Trembes:

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Lembaga Pendidikan**

No.	Bangunan Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD/TK	3
2.	SD	2
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

*Sumber: Data Monografi Desa Trembes*


## 5. Kondisi Ekonomi

Pada bidang ekonomi, secara umum wilayah desa Trembes didominasi pada sektor pertanian. Desa Trembes memiliki lahan pertanian yang luas yang terdiri dari 180.426 Ha untuk padi sawah, 47 Ha untuk padi ladang, 9 Ha untuk jagung, 40.000 Ha untuk palawija, 140.000 Ha untuk tembakau, dan 2 Ha untuk singkong. Selain pertanian yang menjadi usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, penduduk desa Trembes merambah ke dunia industri UMKM yang mengolah berbagai macam produk hasil perkebunan setempat yang diolah menjadi makanan dan camilan. Pemasaran produk UMKM oleh penduduk desa Trembes hanya dilakukan di wilayah desa saja.

Penduduk desa Trembes adapula yang menjadi guru, TNI/POLRI, bidan/perawat, sopir, buruh pabrik, buruh pertanian, pedagang dan swasta. Meskipun kondisi perekonomian masyarakat desa Trembes bermacam-macam, namun sektor perekonomian didominasi dalam bidang pertanian.

## 6. Struktur Pemerintahan Desa Trembes

**Gambar 1**  
**Struktur Pemerintahan Desa Trembes**



*Sumber: Data Monografi Desa Trembes*

## **B. Alur Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Pembangunan desa menjadi salah satu cara dalam mewujudkan kesejahteraan. Adanya alokasi dana desa bagi desa di Indonesia menjadi suatu harapan dan tujuan bagi pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengelolaan dana desa yang baik mampu menghasilkan pembangunan desa yang lebih maju, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Keuangan desa harus disusun dengan empat asas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas tersebut harus dilakukan saat pengelolaan keuangan desa agar pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Proses pengelolaan dana desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan desa saja, tetapi juga melibatkan masyarakat. Hal ini sebagaimana penuturan Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi pelayanan, sebagai berikut:

“Proses pengelolaan dana desa ini bukan hanya dilakukan oleh perangkat desa saja, tapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan. Karena pada dasarnya usulan maupun penetapan program pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pemerintah desa hanya sebagai jembatan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat”. (Wawancara dengan Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan pada 31 Oktober 2022)

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Dodi Mutakhir selaku Kepala Desa Trembes sebagai berikut:


“Dana desa merupakan dana dari pemerintah pusat, untuk itu penting bagi kita sebagai perwakilan masyarakat harus melibatkan masyarakat dalam merumuskan program pembangunan, yang mengerti kebutuhan-kebutuhan perbaikan pembangunan itu ya masyarakat, maka dari itu kita selalu melibatkan masyarakat dalam perumusan program pembangunan”. (Wawancara dengan Dodik Mutakhir selaku Kepala Desa pada 31 Oktober 2022)

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa, pengelolaan dana desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap prosesnya. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengelolaan dana karena pada dasarnya adanya dana desa seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat baik melalui pembangunan sarana prasarana maupun

pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa yang besar sebagai cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena itu dibutuhkan pengelolaan desa yang baik.

Adapun alur pengelolaan dana desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang sebagai berikut:


**Gambar 2**  
**Siklus Pengelolaan Dana Desa**



#### 1. Perencanaan

Perencanaan menjadi tahapan awal dalam melakukan pengelolaan dana desa. Perencanaan menjadi indikator yang penting karena keberhasilan pembangunan lahir dari adanya perencana yang matang dan jelas tujuannya. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan, perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP (Shuida, 2014: 14). Siklus pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan yaitu:

**Gambar 3**  
**Siklus Pengelolaan Dana Desa Tahap Perencanaan**



Tahapan perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan melakukan Musrenbangdes dengan melibatkan BPD, LPMD, PKK, Ketua RT/RW, Karang

Taruna, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh agama. Diformasi ini akan diputuskan pembangunan apa saja yang akan dilakukan selama 6 tahun kedepan.

Pada tahap perencanaan, pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa

“Tahap pertama dalam pengelolaan dana desa dengan cara musyawarah perencanaan pembangunan atau lebih dikenal dengan Musrenbangdes. Dalam tahap ini setiap selesai pemilihan kepala desa langsung melakukan musyawarah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa (RKP), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”. (Wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa pada 31 Oktober 2022).

Sebelum diadakan Musrenbangdes Kepala Desa meminta setiap stakeholder maupun lembaga desa untuk melakukan musyawarah guna menyusun usulan program pembangunan yang nantinya akan diusulkan saat Musrenbangdes. Dalam tahap ini disebut sebagai PraMusrenbang. Pramusrenbang dilakukan oleh tiap-tiap lembaga desa, baik bentuknya rapat tiap masing-masing RT maupun rapat perlembaga. Berdasarkan pernyataan dari Dodi Mutakhir selaku Kepala desa yang mengatakan

“Dalam proses pengelolaan dana desa itu kita tidak langsung menetapkannya begitu saja, perlu keterlibatan masyarakat dalam tahap ini. Kalau Musrenbangdes itu kan kita sudah tinggal menetapkan usulan dari masyarakat mengenai program pembangunan. Sebelum tahap Musrenbangdes itu ada yang namanya tahap Pramusrenbang. Dalam tahap Pramusrenbangdes masing-masing lembaga desa melakukan musyawarah untuk menetapkan program pembangunan apa yang diinginkan. Hasil Pramusrenbangdes nantinya akan diusulkan ketika Musrenbangdes”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala Desa pada 31 Oktober 2022)

Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan dana desa peneliti menanyakan kepada BPD, Ketua RT, serta masyarakat untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa. Berikut hasil wawancaranya:

“Partisipasi masyarakat sendiri bagus. Masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasinya saat dalam forum musyawarah saja. Biasanya masyarakat juga menyampaikan aspirasinya kepada saya, hal itu bisa terjadi karena kadang ada masyarakat yang tidak berani menyampaikan aspirasinya sehingga disampaikan ke saya. Nanti setelah itu akan saya sampaikan kepada pemerintah desa secara langsung maupun saat terjadinya Musrenbangdes.” (Wawancara dengan Mulyono sebagai Ketua BPD pada 31 Oktober 2022)

“Saya sebagai Ketua RT sebelum terjadinya Musrenbangdes pasti melakukan rembug dahulu dengan warga saya terkait usulan pembangunan apa yang diinginkan. Saya menilai warga saya aktif dalam memberikan usulan. Usulan-usulan dari warga saya nantinya akan saya sampaikan pada saat Musrenbangdes. Setiap kali ada Musrenbangdes saya selalu diundang dan hadir”. (Wawancara dengan Solikin selaku Ketua RT pada 02 November 2022)

“Dalam pengelolaan dana biasanya kita membahas tentang usulan program pembangunan. Jika ada usulan menyampaikan usulan saat pertemuan rutin rapat RT”. (Wawancara dengan Andy sebagai masyarakat pada 02 November 2022)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan dana desa berupa gagasan dan ide mengenai usulan program pembangunan yang mana nantinya dapat mensejahterakan masyarakat. Pelibatan masyarakat dilakukan untuk merumuskan pembanguan apa yang akan dijalankan serta membenahi pelaksanaan pembanguan tahun kemarin yang dinilai kurang dijanlakan dengan baik.

Musrenbangdes sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi penting untuk dilakukan. Musrenbangdes dilakukan untuk menentukan skala priotitas dan penetapan usulan program kerja yang diusulkan masyarakat. Oleh karena itu adanya keterlibatan masyarakat diperlukan karena yang mengetahui kebutuhan dan kondisi desa adalah masyarakat. Hasil Musrenbangdes kemudian ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa (RKP), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Dokumen-dokumen tersebut nantinya menjadi pegangan dalam melaksanakan pembangunan dengan alokasi dana desa.

## 2. Pelaksanaan

Setelah RPJM, RKP, dan APBDes ditetapkan langkah selanjutnya adalah melaksanakan program pembangunan berdasarkan hasil Musrenbangdes berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Bu Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan seperti berikut:

“Tidak semua usulan masyarakat kita terima. Kita utamakan dahulu yang penting dan mendesak. Karena keterbatasan dana maka dari itu kita cari keperluan yang mendesak terlebih dahulu. Seperti saat ada pandemi covid-19. Itukan peristiwa yang tidak terduga. Meskipun dana untuk penanggulangan covid tidak ada dalam APBDes, mau tidak mau kita harus mengalokasikan dana desa untuk penanggulangan covid. Pokoknya kalau ada keperluan mendesak dan harus segera diatasi kita bisa mengalokasikan dana desa untuk hal tersebut meskipun belum

ada di APBDes. Namun kita juga melakukan perubahan tersebut dengan musyawarah dan membuat peraturan tentang perubahan APBDes”. (Wawancara dengan Ani Azhariyyatus S. pada 31 Oktober 2022)

Pelaksanaan pembangunan di desa Trembes berasal dari usulan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Dodi Mutakhir Kepala desa, sebagai berikut:

“Program pembangunan yang kita laksanakan di Tahun 2022 ini merupakan hasil usulan masyarakat yang telah disepakati di Musrenbangdes”. (Wawancara dengan Dodi Muktaahir pada 31 Oktober 2022)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Solikin selaku ketua RT 10 sebagai berikut:

“Pemerintah desa telah merealisasikan usulan dari masyarakat terkait pembangunan. Dulu di RT saya RT 10 mengusulkan tentang pembangunan jalan. Alhamdulillah setelah adanya perbaikan jalan masyarakat dapat menikmati dan merasa nyaman ketika melewati jalan tersebut. Masyarakat juga merasa senang karena wilayah RT 10 banyak perbaikan sarana dan prasarana dari adanya dana desa”. (Wawancara dengan Solikin selaku Ketua RT pada 02 November 2022)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa usulan masyarakat telah direalisasikan. Pemerintah desa telah melaksanakan pembangunan dari aspirasi masyarakat. Adanya pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bentuk dari partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak sebatas memberikan usulan ide atau gagasan mengenai pembangunan apa yang diinginkan. Tetapi tenaga masyarakat juga diikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa

“Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar usulan, namun masyarakat juga ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti tenaga kerja pembuatan jalan desa itu berasal dari masyarakat. Mereka dibayar dari dana desa. Dengan begitu kita juga bisa membantu perekonomian warga dari adanya pelaksanaan pembangunan”. (Wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa pada 31 Oktober 2022)

Partisipasi masyarakat di desa Trembes terlibat aktif dalam pelaksanaan program pembangunan dengan dana desa. Keberhasilan dari adanya pembangunan desa terlihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam setiap perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat digunakan untuk menjangkau kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Kegiatan pembangunan di Desa Trembes Tahun 2022 terrealisasi lebih banyak pada pembangunan infrastruktur. Mulai dari pembangunan/rehabilitasi jalan rabat



beton, pengaspalan jalan, pembangunan jalan pertanian, serta pembangunan gorong-gorong jalan pertanian. Tidak hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana saja, tetapi juga untuk program pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang telah dilakukan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat merasa senang karena pemerintah desa Trembes telah mengalokasikan dana desa untuk menjalankan pembangunan

**Tabel 1.7**  
**Pelaksanaan Pembangunan Desa Trembes Tahun 2022**

No.	Nama Kegiatan	Sumber Dana
1.	Pembangunan/rehabilitasi jalan rabat beton RT 09 dan RT 10	Bankeu Prov
2.	Pengaspalan jalan RT 08	Bankeu Prov
3.	Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigas RT 01	Bankeu Prov
4.	Pengaspalan jalan RT 08	Bankeu Prov
5.	Pembangunan jalan usaha tani RT 10	Dana desa
6.	Pembangunan gorong-gorong jalan pertanian	Dana desa
7.	Pengeboran sumur bor untuk pertanian	Dana desa
8.	Pembangunan saluran drainase RT 07	Dana desa
9.	Pembangunan sarana dan prasarana lapangan sepak bola dan voli	Dana desa
10.	Penyelenggaraan posyandu	Dana desa
11.	Pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan (PAUD, TK, MADIN, Perpustakaan desa)	Dana desa
12.	Pembinaan lembaga desa (PKK, LPMD, Karang Taruna)	Alokasi dana desa
13.	Bantuan bibit jagung	Dana desa

*Sumber: Dokumen Infografis Perubahan APBDes Desa Trembes Tahun 2022*

### 3. Penatausahaan Penggunaan Dana Desa

Penatausahaan penggunaan dana desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara desa. Pencatatan dimulai dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggungjawaban. Bendahara desa melakukan pencatatan keuangan desa meliputi

buku kas umum untuk mencatat seluruh bukti transaksi, buku kas pembantu pajak untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak, dan buku bank digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan bank.

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan Sumarno selaku Bendahara desa:

“Setiap ada dana yang masuk baik dari pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten selalu saya catat dalam bentuk pembukuan” (Wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa pada 31 Oktober 2022)

Berdasarkan temuan di lapangan peneliti menilai bahwa tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Trembes sudah dilaksanakan dengan baik oleh bendahara. Terbukti adanya pencatatan setiap ada dana desa yang masuk. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Sesuai pernyataan yang dikemukakan oleh Sumarno selaku Bendahara desa sebagai berikut:

“Nantikan dalam pengelolaan dana desa itu ada laporan pertanggungjawaban berbentuk SPJ. SPJ tersebut nanti akan ada peninjauan dari Kecamatan dan juga inspektorat. Jika ada dana masuk tidak sesuai maka akan kena denda dari inspektorat”. (Wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa pada 31 Oktober 2022)

Desa Trembes dalam tahap penatausahaan pemerintah desa, sudah dilaksanakan berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa bahwa dalam tahap penatausahaan sudah dilakukan prinsip transparansi karena sudah ada pembukuan untuk setiap dana desa. Pembukuan itu selanjutnya diinformasikan kepada kepala desa maupun masyarakat saat Musrenbangdes.

#### 4. Pelaporan Penggunaan Dana Desa

Pelaporan yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Tahap pelaporan dilakukan untuk mempermudah proses pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Tahap pelaporan penggunaan dana desa dilakukan dalam dua tahap yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun (laporan tahunan). Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Sumarno selaku Bendahara desa, sebagai berikut:

“Tahap pelaporan penggunaan dana desa dilakukan selama 2 kali. Pertama laporan realisasi pelaksanaan APBDes paling lambat pada bulan Juli. Kedua

laporan semester akhir tahun pada bulan Desember. Tahap pelaporan ini wajib kita lakukan.” (Wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa pada 31 Oktober 2022)

Tahap pelaporan penggunaan dana desa di Trembes kadang mengalami keterlambatan hal itu disebabkan karena adanya perubahan APBDes atau kebijakan dari Kabupaten terkait anggaran dana desa yang berubah.

“Biasanya keterlambatan pelaporan penggunaan dana desa terjadi pada pelaporan tahap kedua atau bulan Desember. Keterlambatan itu terjadi karena adanya perubahan APBDes. Selain itu adanya perubahan kebijakan dari Kabupaten juga menjadi penyebab keterlambatan dalam pelaporan penggunaan dana desa. Namun saat pelaporan di Sikudes tidak pernah terjadi keterlambatan pelaporan”. (Wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara pada 31 Oktober 2022)

Dari wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa dalam tahap pelaporan penggunaan dana desa pemerintah desa Trembes masih terjadi keterlambatan. Untuk itu pemerintah desa perlu melakukan evaluasi agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan disusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara teratur dan sesuai dengan jadwal akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan tahun selanjutnya. Adanya laporan keuangan diharapkan dalam mengelola dana desa harus transparan dan akuntabel sehingga antara pemerintah desa dan masyarakat saling percaya.

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan langkah akhir dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa. Pertanggungjawaban dana desa dapat dilihat dari adanya pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Setiap pelaksanaan kegiatan harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada kepala desa yang nantinya akan melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Camat dan Bupati.

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Trembes tidak hanya berbentuk keuangan saja tetapi masyarakat juga diberikan akses dalam melihat penggunaan dana melalui media informasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Dodi Mutakhir selaku Kepala desa, sebagai berikut:

“Dalam pelaporan keuangan pemerintah desa tidak hanya membuat laporan keuangan yang nantinya akan dilaporkan kepada Kecamatan dan Kabupaten saja. Namun kami juga membuka akses informasi tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui adanya infografik tentang penggunaan dana desa yang dipasang di Kantor Kepala desa dan Pos hansip. Dengan begitu masyarakat juga mengetahui penggunaan dana desa itu untuk apa saja.” (Wawancara dengan Dodi Mutakhir pada 31 Oktober 2022)

Dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pemerintah desa telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses terkait pengelolaan dana desa. Namun dalam hal ini masih terjadi permasalahan dalam hal pelaporan pertanggungjawaban. Belum optimalnya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan desa menjadi kendala yang perlu untuk diperbaiki. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Andy selaku masyarakat, sebagai berikut:

“Kita memang sudah diberikan akses untuk melihat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa melalui infografik. Kan tidak semua masyarakat tahu bahwa fungsi infografik tersebut sebagai pemberitahuan dari pemerintah desa terkait penggunaan dana desa. tidak semua masyarakat peduli tentang adanya infografik tersebut. Selain itu pemerintah desa hanya menyampaikan informasi tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan hanya saat di forum Musrenbangdes. Itu saja penyampaiannya hanya sekedar dana ini akan digunakan untuk misal perbaikan jalan dan lain-lain. Jadikan tidak semua masyarakat tahu dana desa digunakan untuk apa saja. Bagaimana tata kelola keuangannya kita tidak tahu. Apakah pemerintah desa menyampaikan penggunaan dananya sesuai atau tidak kita tidak tahu”. (Wawancara dengan Andy selaku warga pada 02 November 2022)

Dari paparan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa Trembes dalam melaporkan pertanggungjawaban tidak hanya kepada Camat dan Bupati saja, tetapi sudah menyampaikan kepada masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung laporan pertanggungjawaban disampaikan saat Musrenbangdes sementara penyampaian tidak langsung dilakukan melalui sarana komunikasi seperti papan informasi dan infografik pelaksanaan APBDes yang dipasang di kantor desa dan pos hansip. Namun bentuk penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat kurang optimal. Seharusnya bentuk laporan pertanggungjawaban dari pemerintah bukan hanya berbentuk laporan keuangan dan papan informasi saja tetapi perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait realisasi penggunaan dana desa. Dengan adanya sosialisasi diharapkan tidak ada

perbedaan informasi dari masyarakat, selain itu timbul kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa.

### **C. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Village Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan dana desa menyatakan bahwa pengelolaan dana desa harus disusun berdasarkan asas partisipasi, transparansi, akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa. Jika pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip *good governance* tentu akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Trembes sebagai berikut:

#### 1. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi keberhasilan program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, namun partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam mengidentifikasi setiap permasalahan sehingga dari partisipasi tersebut akan memunculkan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan program pembangunan perlu dilakukan.

Cohen dan Uphoff (1997) dalam Mardikanto (2013: 81) membagi partisipasi dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
- d. Partisipasi dalam evaluasi

**Tabel 1.8**  
**Implementasi Penerapan Partisipasi Pengelolaan Dana Desa Trembes Tahun 2022**

NO.	INDIKATOR PARTISIPASI MASYARAKAT	IMPLEMENTASI	KETERANGAN
1.	Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilihat saat terjadinya Musrenbangdes. Adapun keterlibatan masyarakat berupa penyampaian aspirasi terkait pembangunan yang diinginkan, penetapan skala prioritas pembangunan, dan penetapan APBDes.	Terlibat
2.	Partisipasi dalam Pelaksanaan	Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dapat terlihat dari adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini terlihat tenaga kerja untuk pelaksanaan pembangunan seperti rehabilitasi jalan, pembuatan talud berasal dari warga desa Trembes.	Terlibat
3.	Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat	Masyarakat merasa senang dengan adanya pembangunan. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas pembangunan yang telah dilaksanakan. Selain itu masyarakat turut serta dalam menjaga fasilitas desa.	Terlibat

4.	Partisipasi dalam Evaluasi	Tidak semua masyarakat terlibat dalam pemantauan dan evaluasi secara langsung.	Kurang terlibat
----	----------------------------	--	-----------------

Partisipasi sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip *good village governance* merupakan hal yang penting. Partisipasi masyarakat dalam segala pembangunan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat desa Trembes dalam setiap pembangunan mulai dari pelaksanaan sampai evaluasi mencapai 85%. Hal itu sesuai hasil wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa, sebagai berikut:

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan sekitar 85%. Ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes, keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja untuk pelaksanaan pembangunan desa, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap adanya pembangunan fasilitas-fasilitas desa”. (Wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa pada 31 Oktober 2022)

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan aktif terlihat dari aspirasi maupun pendapat yang diutarakan saat forum Musrenbangdes maupun rapat di tingkat RT. Hal ini sebagaimana penuturan Muktar selaku Sekretaris Desa, sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat aktif. Saat di Musrenbangdes hampir semuanya hadir. Di sini mereka yang hadir saling mengutarakan pendapatnya. Musrenbangdes dilakukan untuk menetapkan skala prioritas dan penetapan pembangunan apa yang akan dilaksanakan.” (Wawancara dengan Muktar selaku Sekretaris desa pada 31 Oktober 2022)

Hal itu juga didukung pernyataan dari Solikin selaku Ketua RT sebagai berikut:

“Sebelum Musrenbangdes dilaksanakan, sebelumnya saya mengadakan rapat penetapan usulan pembangunan dengan warga melalui rapat RT. Di rapat RT akan dibahas apa usulan-usulan warga, setelah itu hasil dari usulan warga akan saya sampaikan di Musrenbangdes.” (Wawancara dengan Solikin selaku Ketua RT pada 02 November)

Keterlibatan masyarakat tidak hanya saat pengambilan keputusan, tetapi juga saat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa, sebagai berikut:

“Saat adanya pembangunan fasilitas desa yang menjadi tenaga kerja berasal dari warga desa sendiri”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa pada 31 Oktober 2022)

Hal ini juga didukung pernyataan dari Mustofa selaku masyarakat desa

“Saat ada pembangunan fasilitas desa tenaga kerjanya ya masyarakat sendiri. Saya bersyukur setiap ada pembangunan desa yang menjadi tenaga kerjanya masyarakat sendiri karena dapat membantu perekonomian”. (Wawancara dengan Mustofa selaku masyarakat desa pada 03 November 2022)

Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan bagi masyarakat dapat dilihat dari adanya pembangunan yang telah terrealisasi dari usulan warga.

“Saya senang ada pembangunan jalan pertanian. Adanya kemudahan dalam akses jalan memudahkan bagi saya dan para petani”. (Wawancara dengan Mustofa selaku masyarakat desa pada 03 November 2022)

“Penggunaan dana desa tahun 2022 di desa Trembes sebagian besar untuk pembangunan/rehabilitasi jalan RT, jalan usaha tani, serta perbaikan irigasi. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat sehingga roda perekonomian dapat berjalan lancar”. (Wawancara dengan Muktar selaku Sekretaris desa pada 31 Oktober 2022)

Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah pembangunan yang telah dilakukan berhasil atau tidak dalam mensejahterakan masyarakat.

“Dalam tahap evaluasi hasil pembangunan kita melaksanakan musyawarah dengan masyarakat. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah pembangunan yang telah dilaksanakan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat. Selain itu evaluasi juga dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa pada 31 Oktober 2022)

“Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi hanya dilakukan oleh orang-orang yang hadir dalam tahap evaluasi saja. Ditingkat RT sebagai wadah partisipasi semua masyarakat tidak pernah diadakan, hanya saat usulan terkait pembangunan saja. Selain itu kebanyakan masyarakat kurang peduli”. (Wawancara dengan Mustofa selaku masyarakat pada 03 November 2022)

Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan masyarakat terdapat perbedaan pendapat mengenai keterlibatan masyarakat dalam tahap evaluasi. Seharusnya pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam melakukan evaluasi. Evaluasi ini bukan sekedar penyampaian hasil pelaksanaan pembangunan, tetapi bentuk penilaian dan sebagai sarana perbaikan apabila masih ada kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan dari program pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan sampai evaluasi dari adanya



pembangunan dengan dana desa merupakan hak yang harus didapatkan masyarakat karena mereka yang mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan serta yang merasakan manfaat dari adanya pembangunan dengan dana desa.

Partisipasi masyarakat desa Trembes dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari paparan hasil wawancara mulai dari perencanaan hingga evaluasi menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan prinsip *good governance* yaitu partisipasi sudah terlaksana. Baik pemerintah desa maupun masyarakat sama-sama memberikan usulan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan. Pemerintah desa juga menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mengutarakan aspirasinya.

## 2. Transparan

Transparan berarti keterbukaan atau tidak ada yang ditutup-tutupi. Transparan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Adanya transparansi dari pemerintah desa menjadikan masyarakat percaya bahwa pemerintah desa telah mengelola dana dengan baik. Transparan merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang penggunaan dana desa.

Indikator transparansi dalam mengukur pelaksanaan *good governance* Menurut Kristianten dalam (Umi Purwanti, 2021: 81) dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

- a. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen
- b. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Adanya keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

**Tabel 1.9**  
**Implementasi Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Trembes Tahun 2022**

NO	INDIKATOR TRANSPARANSI	IMPLEMENTASI	KETERANGAN
1.	Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen	Adanya ketersediaan akses tentang realisasi APBDes setiap tahun. Bentuk ketersediaan akses berupa	Tersedia

		adanya baliho tentang realisasi anggaran APBDes.	
2.	Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi	Adanya kemudahan dalam ketersediaan informasi terkait setiap proses pengelolaan dana desa mulai dari kapan, dimana, dan pembangunan apa yang dilakukan hingga laporan pertanggungjawaban. Hasil pembangunan dapat diakses masyarakat melalui baliho dan saat musyawarah desa.	Tersedia
3.	Adanya keterbukaan proses	Adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dan desa. Pemerintah desa telah menyediakan informasi publik melalui baliho, papan informasi terkait realisasi program pembangunan beserta jumlah anggarannya.	Tersedia
4.	Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Pemerintah desa telah membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran beserta dokumen pendukung dari hasil pembangunan. Keterlibatan masyarakat terlihat dari keikutsertaannya dalam kegiatan	Tersedia

	Musrenbangdes.	
--	----------------	--

Pemerintah desa sebagai pihak yang mengelola dana desa harus terbuka kepada masyarakat mengenai semua informasi terkait pengelolaan dana desa. Menurut hasil wawancara dengan Mulyono selaku ketua BPD mengatakan bahwa pemerintah desa telah terbuka terkait pengelolaan dana desa. Berikut pernyataannya:

"Pemerintah desa dalam mengelola dana desa telah terbuka/transparan. Bentuk keterbukaan pemerintah desa bisa dilihat dari adanya kemudahan dalam mengakses informasi terkait dana desa. Seperti adanya banner yang dipasang di Balai desa dan kantor hansip terkait penggunaan dana desa. Tugas saya kan sebagai pengawas, menurut saya pemerintah desa telah transparan dan selalu memberitahu saya berapa jumlah dana desa yang masuk ataupun keluar". (Wawancara dengan Mulyono selaku ketua BPD pada 31 Oktober 2022)

Hal itu juga didukung pernyataan dari Solikin selaku Ketua RT, sebagai berikut:

"Saat di Musrenbangdes pemerintah desa mengutarakan dan menetapkan hasil pembangun beserta dengan anggarannya. Pemerintah desa juga memberikan informasi tentang dana desa maupun informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nanti setelah Musrenbangdes akan saya sampaikan kepada warga saya ketika ada kumpul RT". (Wawancara dengan Solikin selaku ketua RT pada 02 November 2022)

Pernyataan mengenai proses perencanaan pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui Musrenbangdesa disampaikan oleh Muktar selaku Sekretaris desa, sebagai berikut:

"Setiap adanya penggunaan dana desa maupun proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari dana desa kami menyampaikannya ketika ada rapat dengan masyarakat seperti Musrenbangdes, meskipun dalam Musrenbangdes yang hadir itu hanya perwakilan dari lembaga pemerintah desa dan masyarakat. Kami memberitahu kepada pihak yang hadir untuk selanjutnya menyampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga tahu mengenai informasi terkait penggunaan dana desa". (Wawancara dengan Muktar selaku Sekretaris desa pada 31 Oktober 2022)

Bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat cukup bagus. Namun tidak semua bentuk keterbukaan dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Andy selaku masyarakat, sebagai berikut:

"Memang benar pemerintah telah terbuka terkait penggunaan dana desa terbukti adanya banner realisasi penggunaan dana desa. Namun apakah dana yang digunakan sesuai yang di banner atau tidak saya tidak tahu. Karena untuk ranah tersebut pemerintah desa yang mengelolanya". (Wawancara dengan Andy selaku masyarakat pada 02 November 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Pemerintah desa Trembes telah terbuka kepada masyarakat mengenai besaran dana desa yang dikeluarkan untuk pembangunan. Hal ini terlihat dari adanya penyampaian pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat Desa Trembes. Besaran dana dan realisasi pembangunan disampaikan dengan jelas. Selain itu, kemudahan dalam akses akses informasi dapat diketahui melalui Musrenbangdes.

Transparansi berarti terbukanya akses informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, mulai dari awal perencanaan hingga evaluasi pembangunan desa. Adanya transparansi dari pemerintah membantu mengurangi praktik kecurangan seperti korupsi karena akan terlihat semua proses penetapan kebijakan maupun pembangunan yang telah dilakukan. Transparansi juga menjadi salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan dengan dana desa. Karena adanya transparansi atau keterbukaan informasi maka masyarakat akan memberikan aspirasinya serta menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah.

### 3. Akuntabel

Dalam pengelolaan keuangan desa salah satu prinsip yang harus dipenuhi yaitu akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik apabila proses pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai evaluasi harus dijalankan dengan baik.

Akuntabilitas pemerintah desa Trembes sudah dilakukan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan baik mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Semuanya itu juga sudah melibatkan masyarakat”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa pada 31 Oktober 2022). Akuntabilitas dalam pemerintahan desa berarti upaya pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan (Sumpeno, 2011: 222). Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa prinsip akuntabilitas harus diterapkan guna mencapai *good village governance*. Pemerintah desa Trembes sudah menerapkan prinsip akuntabilitas meskipun ada

kendala terkait pelaporan pertanggungjawaban. Adanya informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa melalui baliho, adanya buku administrasi, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dilingkungan pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut (Ines Saraswati M., 2018: 16):

- a. Pemimpin dan pegawai di bawahnya harus memiliki komitmen dalam mencapai tujuannya dan memastikan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Harus memiliki kapasitas sumber daya yang memadai serta dalam menjalankan tujuannya didasarkan pada peraturan yang berlaku.
- c. Mampu mewujudkan kinerja yang baik serta berhasil menjalankan sasaran yang diinginkan.
- d. Kemampuan dalam menjalankan visi dan misi
- e. Memiliki kemampuan dalam melakukan pertanggungjawaban, membuat inovasi, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi sehingga tingkat kinerja pemerintah dinilai berhasil.

Pengelolaan dana desa di desa Trembes mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban untuk pembangunan desa telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yakni:

- a. Partisipasi, ketelibatan masyarakat terlihat dari adanya penyampaian usulan mengenai program pembangunan yang diinginkan. Penyalurann aspirasi tersebut dilakukan saat Musrenbangdes. Masyarakat juga dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan program pembangunan.
- b. Transparansi, pemerintah desa Trembes telah memberikan informasi terkait adanya penggunaan dana desa melalui infografik yang dapat diakses semua masyarakat. Keterbukaan pemerintah desa juga terjadi saat pelaksanaan Musrenbangdes dimana saat penetapan usulan pembangunan juga disertai dengan penetapan anggaran.

- c. Akuntabilitas, adanya laporan pertanggungjawaban, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah menerapkan prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini terlihat mulai dari adanya keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes, mulai dari usulan pembangunan sampai penentuan keputusan. Keterbukaan informasi mengenai perencanaan maupun hasil pembangunan juga telah dilakukan. Dalam pertanggungjawaban meskipun ada kendala dalam pelaporan secara keseluruhan juga telah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menjadi peluang bagi desa untuk berkembang dan mandiri. Hadirnya dana desa menjadi harapan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat berharap adanya kucuran dana desa mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah desa agar tujuan awal adanya dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Desa Trembes juga menerima kucuran dana desa dari pemerintah pusat. Adanya dana desa mendapat respon positif baik dari pemerintah desa maupun masyarakat. Sejak adanya dana desa perubahan-perubahan perkembangan desa banyak dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana penuturan dari Dodik Mutakhir selaku Kepala desa, sebagai berikut:

“Sejak adanya dana desa banyak perubahan yang dilakukan. Dulu sebelum adanya dana desa ketika akan melakukan pembangunan terbatas. Setelah adanya dana desa banyak pembangunan yang terrealisasi seperti pembangunan kantor desa, rehabilitasi jalan, pembangunan bendungan, saluran irigasi, dan lainnya. Bukan hanya pembangunan fisik saja untuk aspek kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi. Mulai dari aspek kesehatan, sosial, dan lainnya”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa pada 31 Oktober 2022)

Hal ini juga didukung pernyataan salah satu masyarakat yaitu Mustofa sebagai berikut:

“Sekarang setelah adanya dana desa banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Alhamdulillah fasilitas desa kini semakin bagus. Jalan-jalan desa

juga bagus semua tidak ada yang berlubang. Jalan menuju sawah juga sudah bagus”. (Wawancara dengan Mustofa selaku masyarakat pada 03 November 2022)

Adanya dana desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terbukti masyarakat mampu menerima manfaat dari adanya pembangunan yang telah dilakukan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan tentang prioritas penggunaan dana desa. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Pasal 5 dan Pasal 6 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022)

“Untuk program pemberdayaan masyarakat dengan dana desa kami mengikuti program apa yang ada diundang-undang, seperti program pelayanan kesehatan adanya posyandu, posbindu, pemberantasan jentik nyamuk, dan bina imunisasi. Untuk program pemberdayaan yang berasal dari inisiatif kita sendiri belum ada”. (Wawancara dengan Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan pada 31 Oktober 2022)

Selain adanya pembangunan sarana dan prasana, penggunaan dana desa untuk bidang kesehatan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti pernyataan dari Nur Khoifah selaku masyarakat sebagai berikut:

“Pemberdayaan dalam bidang kesehatan di Desa Trembes sangat bagus adanya posyandu, posbindu, pelayanan kesehatan gratis, adanya bantuan bagi anak yang berada dalam status kondisi gizi buruk dan stunting, pemantauan ibu hamil sampai melahirkan. Itu semua sangat membantu masyarakat”. (Wawancara dengan Nur Khoifah selaku masyarakat pada 03 November 2022)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya dana desa mampu mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat terlihat dari adanya perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah desa menggunakan dana tersebut untuk pembangunan jalan dan infrastruktur desa.

Masyarakat merasa senang ada perubahan yang lebih bagus terhadap infrastruktur maupun kondisi sosial masyarakat semenjak adanya dana desa. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Mustofa selaku masyarakat sebagai berikut:

“Semenjak jalan masuk desa dan jalan pertanian diperbaiki itu bermanfaat bagi masyarakat. Selain terlihat bagus adanya perbaikan jalan membuat akses menuju desa dan sawah menjadi mudah”. (Wawancara dengan Mustofa selaku masyarakat pada 03 November 2022)

Pemerintah desa sudah berupaya dalam membuat program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa sebagai berikut:

“Sebenarnya dari pemerintah desa telah membuat program-program untuk memberdayakan masyarakat. Seperti usaha pembibitan ikan, peternakan kambing dan pengolahan roti. Pemerintah desa telah mendukung adanya usaha tersebut dengan memberikan bantuan modal dan pengadaan alat, namun tidak berjalan. Awalnya kita sudah memberikan sosialisasi dan pelatihan, namun saat pelaksanaan tidak berjalan dengan baik. Usaha pembibitan ikan, peternakan kambing dan pengolahan roti berada dalam pengelolaan BUMDES. Masyarakat yang terlibat dalam usaha-usaha tersebut awalnya mau, tetapi seiring berjalannya waktu usaha tersebut mandek dan tidak berjalan lagi. Kurangnya minat masyarakat untuk menjalankan usaha tersebut menjadi faktor permasalahannya. Selain itu ketua BUMDES yang seharusnya bertanggungjawab dalam mengurus usaha milik BUMDES jarang melaporkan permasalahan yang ada kepada pemerintah desa”. (Wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa pada 31 Oktober 2022)

Perlunya sumber daya manusia yang handal dalam mengelola dana desa menjadi salah satu cara dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat. Untuk itu pemerintah desa sebaiknya melakukan evaluasi atau pelatihan peningkatan sumber daya manusia agar nantinya dapat mengelola program pemberdayaan masyarakat menjadi maju. Selain itu sebaiknya pemerintah desa memilih pemimpin yang handal dan mampu dalam bidangnya. Peningkatan sumber daya manusia menjadi modal utama dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, agar nanti mampu mensejahterakan dan menumbuhkan kemandirian masyarakat.

Program pemberdayaan yang berada di bawah BUMDes tidak berjalan lagi, untuk itu pemerintah desa membuat program pemberdayaan baru yaitu program bank sampah. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa sebagai berikut:

“Untuk tahun ini kita membuat program bank sampah. Kepengurusan dan visi misi dari program bank sampah sudah dibuat, tinggal pelaksanaannya saja. Untuk pelaksanaannya direncanakan tahun 2023 sudah berjalan. Adanya bank sampah diharapkan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan adanya daur ulang



sampah mampu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sampah mampu menghasilkan nilai jual”. (Wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa pada 31 Oktober 2022)

Program-program pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dari adanya dana desa sudah dilaksanakan pemerintah desa Trembes. Dana desa juga sudah dilakukan untuk program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diikutsertakan dalam setiap pengelolaan dana desa. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan dengan pemberian modal atau usaha saja, tetapi peningkatan sumber daya manusia perlu untuk dilakukan.

Selain permasalahan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola usaha untuk pemberdayaan masyarakat munculnya bantuan langsung tunai (BLT) desa juga menimbulkan permasalahan dimasyarakat. Masyarakat menilai pemerintah desa tidak adil dalam memberikan bantuan. Hal ini sesuai wawancara dengan Andy selaku masyarakat, sebagai berikut:

“Pemerintah desa dalam memberikan bantuan tidak adil. Ada orang mampu mendapat bantuan sementara yang miskin tidak mendapat bantuan. Menurut saya adanya bantuan bagus, namun jika pembagiannya tidak sesuai kasihan yang tidak mendapat. Saya setuju dan merasa adil jika bantuan langsung tunai dana desa tepat sasaran”. (Wawancara dengan Andy selaku masyarakat pada 02 November 2022)

Sementara menurut Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi pelayanan mengatakan

“Adanya bantuan tunai langsung dana desa menurut saya tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat malah menjadi ketergantungan dengan adanya bantuan tersebut. Masyarakat akan marah kepada pemerintah jika nanti bantuan tersebut tidak keluar”. (Wawancara dengan Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan pada 31 Oktober 2022)

Keterlibatan masyarakat dalam pembanguana dengan dana desa menjadi landasan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan desa. Pembangunan dengan dana desa tidak hanya mampu mensejahterakan masyarakat dari segi ekonomi saja tetapi dari segi sosial masyarakat. Dari segi sosial, masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

#### **D. Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Village Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Pengelolaan dana desa sebagai langkah untuk mensejahterakan masyarakat perlu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Pentingnya menerapkan *good governance* sebagai wujud dalam meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah dalam mengelola dana desa. Hal itu dilakukan agar saat perencanaan hingga

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dapat tepat sasaran dan mampu mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan dana desa di desa Trembes telah melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. Hal ini sesuai pernyataan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa, sebagai berikut:

“Proses pengelolaan dana desa dengan adanya keterlibatan masyarakat mampu menghasilkan program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, lebih baik, efektif dan efisien. Semua aspirasi masyarakat dapat ditampung. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui pertemuan RT untuk kemudian disampaikan dalam kegiatan Musrenbangdes sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa pada 18 November 2022)

Selain melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan, keterbukaan informasi mengenai hasil-hasil pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah desa. Keterbukaan informasi merupakan bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat. Hal itu sesuai dengan pernyataan Sumarno selaku Bendahara desa, sebagai berikut:

“Keterbukaan informasi kepada masyarakat telah dilakukan. Masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di desa sehingga bisa turut mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan pemerintah desa yang efektif dan efisien”. (Wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa pada 18 November 2022)

Selanjutnya dari segi pertanggungjawaban setelah pelaksanaan pembangunan pemerintah desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan. Laporan pertanggungjawaban sebagai langkah akhir dalam proses pengelolaan dana desa. Dalam hal ini pemerintah desa Trembes telah membuat laporan pertanggungjawaban meskipun masih ada kendala. Berikut wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa, sebagai berikut:

“Setiap kegiatan pembangunan pemerintah desa wajib melaporkan pelaksanaan pembangunan dari dana desa yaitu pembuatan SPJ dan membayarkan pajak kegiatan. Laporan pertanggungjawaban terkadang juga mengalami keterlambatan. Keterlambatan pelaksanaan program pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh keterlambatan pelaporan keuangan (laporan SPJ), tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan administrasi yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan program pembangunan. Contohnya pembangunan fisik administrasi yang harus dipersiapkan seperti surat perjanjian, RAB. Selain itu dari kesiapan pelaksanaan kegiatan sendiri”. (Wawancara dengan Sumarno selaku Bendahara desa pada 18 November 2022)

Dalam menjalankan proses pengelolaan dana desa, pemerintah desa Trembes telah melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu sesuai pernyataan dari Dodi Mutakhir selaku Kepala desa, sebagai berikut:

“Pemerintah desa melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana desa dengan baik sesuai perencanaan dan tidak melanggar undang-undang sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terlihat baik, selain itu pemerintah desa dapat mewujudkan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa juga melaksanakan setiap tahapan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa pada 18 November 2022)

Proses pengelolaan dana desa di desa Trembes sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip *good governance* dalam setiap proses pengelolaan dana desa mampu memberikan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu sesuai dengan pernyataan dari Dodi Mutakhir selaku Kepala desa, sebagai berikut:

“Adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik itu pembangunan fisik dan non fisik selama ini bermanfaat bagi masyarakat”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa pada 18 November 2022)

Pelaksanaan *good governance* harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam setiap proses pengelolaan dana desa. Proses merumuskan program pembangunan tidak hanya pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus dilibatkan dalam setiap prosesnya. Prinsip *good governance* mampu menjamin keterlibatan masyarakat untuk mengakses setiap pelaksanaan pembangunan. Dengan begitu hak-hak masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan akan tercapai serta menguntungkan masyarakat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Alur Pengelolaan Dana Desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Pengelolaan dana desa di desa Trembes dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa).

Tahap pertama yaitu perencanaan, perencanaan pengelolaan dana desa di desa Trembes dilakukan melalui tahap musyawarah terlebih dahulu yang disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, PKK, Ketua RT dan RW, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh agama. Musyawarah tersebut dilakukan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa (RKP), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat dengan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) Musrenbangdes dilakukan untuk menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang selanjutnya disusun dalam RPJM, RKP, dan APBDes (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Partisipasi masyarakat Dalam tahap perencanaan desa Trembes sangat aktif. Terbukti mulai dari tahap sebelum Musrenbangdes, diadakan dahulu tahap musyawarah tingkat RT serta semua lembaga yang ada di desa. Diformasi tersebut semuanya saling memberikan usulan mengenai pembangunan apa yang akan diusulkan. Keterlibatan masyarakat diperlukan karena yang mengetahui kebutuhan dan kondisi desa adalah masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan berupa adanya ide

dan gagasan mengenai program pembangunan yang akan dilakukan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan menjadi tolak ukur keberhasilan program pembangunan dengan dana desa. Conyers (1991) dalam (Rahmawati et al., 2021: 593) mengatakan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat adalah mampu mendapat informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program serta proyek-proyek akan gagal.

Selanjutnya pelaksanaan, tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan setelah penetapan APBDes dari hasil Musrenbangdes berdasarkan usulan dari masyarakat. Usulan masyarakat saat Musrenbangdes tidak semuanya dilakukan. Usulan tersebut berdasarkan skala prioritas meskipun program pembangunan seperti adanya bantuan covid tidak ada dalam rencana pelaksanaan pembangunan dengan dana desa, harus dilakukan karena merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan teori yang ada dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pasal 40 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDes apabila terjadi: a) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran belanja, b) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun belanja yang akan digunakan dalam tahun berkenaan, c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Pemerintah desa Trembes telah merealisasikan semua usulan pembangunan yang ada di APBDes. Usulan pembangunan tersebut berasal dari masyarakat. Bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak sebatas memberikan usulan mengenai pembangunan apa yang diinginkan, tetapi tenaga masyarakat juga diikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Wahyudin Kessa (2015) dalam (Shuida, 2014: 74) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Kegiatan pembangunan yang terrealisasi sesuai dengan APBDes tahun 2022 lebih banyak pada pembangunan fisik seperti pembangunan/rehabilitasi jalan rabat beton, pengaspalan jalan, pembangunan jalan pertanian, serta pembangunan gorong-gorong jalan pertanian.

Selanjutnya tahap penatausahaan penggunaan dana desa, tahap ini dilakukan oleh Bendahara. Penatausahaan dilakukan dengan cara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta laporan tanggungjawab. Adapun penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara desa Trembes antara lain buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank digunakan untuk mencatat transaksi. Proses penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara desa Trembes sudah sesuai pelaksanaannya. Dalam penatausahaan dana desa pemerintah desa Trembes telah menerapkan salah satu prinsip *good governance* yaitu transparansi dimana sudah ada pembukuan setiap ada dana desa yang masuk. Akuntabilitas penatausahaan dana desa adalah mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah desa dalam bentuk kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa (Rahmadia Pratiwi, Nurzi Sebrina, Mia Angelina Setiawan, 2019: 147)

Selanjutnya pelaporan, tahap pelaporan penggunaan dana desa dilakukan selama dua kali, laporan pertama dilakukan pada bulan Juni atau bulan Juli. Laporan semester akhir dilakukan Desember. Pengelolaan dana desa dalam tahap pelaporan di desa Trembes masih terjadi keterlambatan. Keterlambatan tersebut karena adanya perubahan APBDes atau kebijakan dari Kabupaten terkait anggaran dana desa yang berubah. Dengan adanya perubahan tersebut Pemerintah desa harus mengikuti perubahan tersebut dan membuat peraturan baru guna menyelaraskan antara pengelolaan dana desa dengan APBDes.

Terakhir pertanggungjawaban, pertanggungjawaban merupakan langkah akhir dalam pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban dana desa dapat dilihat dari adanya pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Trembes tidak hanya berbentuk keuangan saja tetapi masyarakat juga diberikan akses dalam melihat penggunaan dana melalui media informasi. Adapun media informasi yang digunakan pemerintah desa Trembes dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yaitu dengan memasang infografik realisasi APBDes yang dipasang di Kantor desa. Selain itu saat terjadinya musyawarah desa juga dilaporkan hasil penggunaan dana desa. Pemerintah desa Trembes sebenarnya sudah memberikan akses dalam memberikan informasi penggunaan dana desa, hanya saja tidak semuanya dapat diakses masyarakat. Masyarakat hanya tahu dana

yang digunakan untuk pembangunan dari pemerintah desa. Apakah pemerintah desa menyampaikan hasil dana desa untuk pembangunan sesuai kenyataan apa tidak masyarakat tidak tahu.

## **B. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Village Governance* Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Pemberian dana desa dari pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Indonesia sebagai langkah pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu tata kelola dana desa yang baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan dana bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan partisipasi, transparansi, akuntabel dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa). Prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Badrus Zaman dan Diah Nurdiwaty, 2022: 70) yang menerangkan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, dan transparansi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badrus Zaman dan Diah Nurdiwaty dalam (Setiawan, 2022: 27) menyatakan bahwa dari kesembilan prinsip *good village governance* paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Diterapkannya prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa dapat menciptakan suatu pemerintahan yang baik, sehingga dana yang dikelola nantinya dapat mensejahterakan masyarakat.

Proses pengelolaan dana desa di desa Trembes mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Adapun prinsip yang telah diterapkan dalam pengelolaan dan desa di desa Trembes yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pelaksanaan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Trembes telah terlaksana dengan baik, hanya saja dalam tahap akuntabilitas yaitu saat pelaporan pertanggungjawaban masih terjadi kendala.

**Tabel 2.1**  
**Implementasi Pelaksanaan Prinsip Good Governance Desa Trembes**

<b>Prinsip Good Village Governance</b>	<b>Implementasi</b>	<b>Keterangan</b>
Partisipasi	Terlaksana dengan baik	Partisipasi masyarakat terlihat mulai dari penyampaian usulan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan manfaat dari adanya pembangunan dengan dana desa.
Transparansi	Terlaksana dengan baik	Keterbukaan mengenai penggunaan dana desa, kemudahan akses informasi terkait penggunaan dana desa
Akuntabilitas	Kurang terlaksana dengan baik	Terjadinya keterlambatan dalam pelaporan.

### 1. Partisipasi

Partisipasi masyarakat sebagai landasan keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan. Mengutip perkataan Kelabur Yikwa dkk (2020) dalam jurnalnya mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa (Kelebur Yikwa, Amran T Naukoko, 2020: 118). Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dibutuhkan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa terlihat dari tahap perencanaan sampai evaluasi.

#### a. Partisipasi dalam tahap perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam musyawarah tersebut membahas mengenai usulan dan penetapan program pembangunan yang



akan dilaksanakan. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan menghasilkan penetapan skala prioritas pembangunan, dan penetapan APBDes untuk rencana satu tahun pembangunan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan pembangunan dengan dana desa di desa Trembes telah melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari penyampaian usulan sampai penetapan skala prioritas pembangunan. Selain itu masyarakat aktif memberikan usulannya baik saat di musyawarah RT maupun di Musrenbangdes.

b. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan

Partisipasi dalam tahap pelaksanaan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan terlihat dari adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini terlihat tenaga kerja untuk pelaksanaan pembangunan seperti rehabilitasi jalan, pembuatan talud berasal dari warga desa Trembes. Pelibatan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan dengan dana desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja setempat sehingga mampu memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat.

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan (pengawasan)

Partisipasi masyarakat dalam tahap ini terlihat dari adanya pemanfaatan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Masyarakat desa Trembes merasa senang dengan adanya pembangunan yang berasal dari dana desa. Manfaat yang didapat masyarakat desa Trembes berupa pembangunan infrastruktur dan penunjang kesehatan. Dalam tahap ini masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan serta menjaga dan memelihara hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Tahap evaluasi hasil pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi kurang dilibatkan. Pemerintah desa Trembes sebenarnya sudah melaksanakan musyawarah desa untuk melakukan evaluasi dari pelaksanaan pembangunan. Namun yang diundang dalam musyawarah tersebut hanya perwakilan masyarakat saja. Dalam tingkat RT

musyawarah untuk melakukan evaluasi pembangunan tidak dilaksanakan, padahal musyawarah RT tersebut sebagai wadah partisipasi semua masyarakat.

## 2. Transparansi

Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada prinsip transparansi. Transparansi atau keterbukaan merupakan kemudahan dalam mengakses semua informasi terkait kebijakan publik. Menurut Krina (2003) dalam (Umi Purwanti, 2021: 81) transparansi merupakan prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk mengakses informasi tentang kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi terkait kebijakan yang dilakukan, proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, serta hasil-hasil yang akan dicapai.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat. Transparansi keuangan menjadi faktor pening dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa menyatakan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa)

Transparansi pengelolaan keuangan dana desa di desa Trembes dapat dijabarkan sebagai berikut:

### a. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen

Keterbukaan pemerintah desa Trembes dalam pengelolaan dana desa terlihat dari adanya dokumen dan papan informasi/banner realisasi anggaran yang tertuang dalam APBDes di kantor desa dan kantor hansip. Adanya dokumen dan baliho diharapkan masyarakat mudah untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan dan hasil pembangunan desa. (Lalolo, 2003: 13) menjelaskan bahwa transparansi sebagai sebuah prinsip keterjaminan akses berbentuk kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.

b. Adanya kejelasan dan kemudahan akses informasi

Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa harus memberikan kejelasan dan kemudahan informasi mengenai proses pelaksanaan pembangunan desa mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Masyarakat berhak untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh akses informasi penggunaan dana desa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Siti Humaeroh, Ipah Ema Jumiati, 2022: 85). Adanya kemudahan dalam ketersediaan informasi tentang kapan, dimana, dan hasil pembangunan apa yang dilakukan merupakan bentuk keterbukaan yang telah dilakukan pemerintah desa Trembes kepada masyarakat. Keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Trembes telah memenuhi prinsip *good governance* yaitu transparansi sebagai upaya untuk mendukung berjalannya pemerintahan yang baik.

c. Adanya keterbukaan proses

Pelibatan masyarakat dalam poses pengelolaan dana desa merupakan bentuk transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa keterbukaan proses dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan oleh pemerintah desa Trembes. Keterbukaan proses itu terlihat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Adanya penetapan RPJM, RKP, dan APBDes sudah melibatkan masyarakat. Jika ada perubahan APBDes pemerintah desa Trembes turut mengajak masyarakat untuk membahas adanya perubahan tersebut melalui musyawarah desa. Selain itu pemerintah desa Trembes telah menyediakan informasi publik melalui baliho, papan informasi terkait realisasi program pembangunan beserta jumlah anggarannya.

d. Adanya kerangka regulasi yang menjamin

Dalam mengelola keuangan desa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana desa di desa Trembes sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Selain adanya pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dan desa, pemerintah desa Trembes juga membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan yang

disertai dengan rincian anggaran. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini terlihat dari kegiatan Musrenbangdes dari perencanaan sampai evaluasi.

Berdasarkan indikator di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Trembes sudah menerapkan prinsip Transparansi dalam pengelolaan dana desa. Bentuk transparansi pemerintah desa Trembes terlihat dari adanya kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan dana desa melalui infografik atau baliho realisasi penggunaan APBDes yang dipasang di kantor desa dan pos hansip. Pemerintah desa melakukan transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui Musrenbangdes untuk membahas mengenai usulan pembangunan hingga penetapan anggaran APBDes. Penyampaian informasi mengenai hasil pembangunan oleh pemerintah desa Trembes hanya melalui baliho saja. Dizaman modern seharusnya pemerintah desa Trembes juga menggunakan kecanggihan media informasi untuk memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan maupun kepada masyarakat terkait kebijakan yang telah dilakukan. Akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh pemerintah karena sebagai bentuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas mampu memberikan gambaran dalam proses penganggaran dan pelaporan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan dan masyarakat.

Pemerintah desa Trembes sudah menerapkan prinsip akuntabilitas meskipun ada kendala terkait pelaporan pertanggungjawaban. Adanya informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa melalui baliho, buku administrasi, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Pengelolaan dana desa di desa Trembes mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban sudah terlaksana dengan baik. Dalam proses pelaksanaannya juga telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dengan cukup baik meskipun masih ada

kendala dalam penerapannya. Kendala tersebut terlihat dari penerapan prinsip akuntabilitas karena masih ada keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Sementara untuk partisipasi dan transparansi telah terlaksana dengan baik.

Pada tahap perencanaan pemerintah desa Trembes telah melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat terlihat dari adanya usulan masyarakat mengenai pembangunan yang diinginkan. Tahap perencanaan dengan melibatkan masyarakat dilakukan melalui Musrenbangdes. Dalam tahap ini terjadi penetapan program pembangunan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui Musrenbangdes. Selain melakukan penetapan program pembangunan pemerintah desa Trembes secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat terkait anggaran yang dibutuhkan untuk setiap pembangunan. Hal itu sebagai bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Pelaksanaan Musrenbangdes dan penetapan usulan dan anggaran program pembangunan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa Trembes dalam melaksanakan tugasnya.

Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat terlihat dari adanya pelibatan masyarakat sebagai tenaga kerja pelaksanaan pembangunan. Sementara transparansi pemerintah terlihat dari adanya informasi mengenai realisasi kegiatan pembangunan melalui baliho yang berada di Kantor desa dan pos hansip. Program pembangunan telah direalisasikan dengan baik sesuai hasil Musrenbangdes menunjukkan bahwa pemerintah desa Trembes dapat dikatakan akuntabel.

Selanjutnya tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah desa Trembes telah melakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mulai dari adanya pencatatan setiap dana masuk sampai pembuatan laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan diinfokan kepada masyarakat melalui Musyawarah. Meskipun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa masih terjadi keterlambatan, namun tetap ada pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada masyarakat mengenai penggunaan dan desa. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Trembes tidak hanya berbentuk keuangan saja tetapi masyarakat juga diberikan akses dalam melihat penggunaan dana melalui media

informasi. Adapun media informasi yang digunakan pemerintah desa Trembes dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yaitu dengan memasang infografik realisasi APBDes yang dipasang di Kantor desa.

Pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip *good governance* membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa Trembes. Dampak yang dirasakan masyarakat antara lain dalam bidang kesehatan, pembangunan, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pengelolaan dan desa yang baik mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Menurut Christanto (2015: 118) tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam apa dilihat dari keberhasilan pembangunan yaitu aspek kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Dalam bidang kesehatan terdapat akses kesehatan dengan adanya posyandu yang melaksanakan pengecekan terhadap kesehatan bayi, balita, ibu hamil dan lansia. Pengecekan kesehatan rutin setiap bulan dan adanya penyuluhan kesehatan mampu menjaga kesehatan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan posyandu mampu meningkatkan kesehatan masyarakat karena akses kesehatan masyarakat dapat terpenuhi dari adanya posyandu. Dampak lain yang dirasakan masyarakat terdapat dalam bidang pembangunan dimana terdapat perbaikan dan pembangunan jalan, pembangunan sumur bor dan saluran irigasi mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Adanya pembangunan infrastruktur jalan pertanian maupun pembangunan irigasi bagi petani dapat memberikan manfaat sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan lancar. Selanjutnya adanya BLT dana desa dapat membantu perekonomian masyarakat. BLT digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun adanya BLT menimbulkan permasalahan dimana masyarakat menjadi bergantung dengan adanya bantuan tersebut. Selain itu masyarakat yang tidak mendapatkan BLT merasa iri karena tidak mendapatkan bantuan tersebut. Masyarakat menilai bahwa penyaluran BLT di desa Trembes tidak adil, karena ada masyarakat yang mampu secara ekonomi mendapat bantuan sementara yang tidak mampu tidak mendapat bantuan. Pemerintah desa Trembes seharusnya melakukan pendataan penerima BLT secara nyata dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan syarat penerimaan BLT.

Pengelolaan dana desa di desa Trembes untuk pemberdayaan masyarakat kurang terserap atau tersalurkan secara maksimal. Hal itu terlihat dari program BUMDes seperti pembuatan roti dan peternakan ikan tidak berjalan. Kurang maksimalnya peran BUMDes sebagai bagian dari pemerintah desa menjadi faktor tidak berhasilnya pengelolaan dana desa. Pentingnya peningkatan SDM menjadi langkah dalam memperbaharui kinerja pengelola BUMDes sehingga diharapkan dana desa untuk program BUMDes mampu dikelola dengan baik. Adanya rencana pembangunan bank sampah dengan dana desa diharapkan menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan dana desa berasal dari adanya peran pemerintah desa dan masyarakat dalam proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. Perlunya peningkatan sumber daya manusia menjadi upaya dalam mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola dana desa. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan terpenting dari setiap kegiatan manusia (Fathoni, 2006: 8). Penyelenggaran pengelolaan dana desa yang baik akan sulit diwujudkan apabila kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa tidak memadai. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara profesional agar tidak ada penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Peningkatan SDM perlu dilakukan agar pengelolaan dana desa baik untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dapat dikelola dengan baik (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

### **C. Analisis Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Village Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Trembes telah diterapkan dengan baik. Penerapan prinsip *good governance* dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip *good governance* sebagai alat untuk mencegah tindak korupsi pengelolaan dana desa dan diharapkan adanya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa mampu merubah tata cara pengelolaan dana desa ke arah yang lebih baik (Citranu, 2022: 42).

Dampak penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dan desa antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Selama ini kita melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurang terlibat sepenuhnya. Dengan adanya wadah partisipasi yang diberikan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan diharapkan masyarakat sepenuhnya terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan. Keberhasilan pembangunan terlihat dari adanya perencanaan yang matang dan berasal dari partisipasi masyarakat.

2. Menghasilkan program pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Program pembangunan pada dasarnya dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa dengan menyediakan wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam setiap pembangunan akan menghasilkan suatu pembangunan yang bermanfaat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih baik

Peningkatan kerja pemerintah dapat dicapai dari adanya pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik. Adanya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan sampai pertanggungjawaban mampu menghasilkan suatu program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari segi partisipasi, masyarakat selalu dilibatkan dalam proses pengelolaan dana desa. Transparansi terlihat dari adanya keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat. Selanjutnya akuntabilitas diterapkan melalui adanya laporan pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa.

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terpenuhinya hak masyarakat untuk turut serta dalam setiap pembangunan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pembangunan juga berasal dari keterlibatan masyarakat. Masyarakat akan percaya kepada pemerintah jika melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai penerapan prinsip-prinsip *good village governance* terhadap pengelolaan alokasi dana desa, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari tiga pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, terkait bagaimana alur pengelolaan dana desa, bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good village governance* dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat serta bagaimana dampak penerapan prinsip-prinsip *good village governance* dalam pengelolaan dana desa.

1. Alur pengelolaan dana desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Setiap proses pengelolaan dana desa juga telah melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi suatu hal yang penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dari pemerintah desa tetapi juga berasal dari masyarakat. Hasil pembangunan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat baik melalui pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat.
2. Penerapan prinsip-prinsip *good village governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah terlaksana. Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa sudah baik, hanya saja masih terjadi kendala dalam hal laporan pertanggungjawaban. Penerapan prinsip partisipasi terlihat bahwa pemerintah desa Trembes telah melibatkan masyarakat dalam membuat rencana dan realisasi penggunaan dana desa melalui aspirasi dan tenaga kerja. Prinsip transparansi juga sudah terlaksana dari adanya keterbukaan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Sementara prinsip akuntabilitas terlaksana cukup baik meskipun masih ada indikator yang belum terpenuhi, namun dalam hal pelaksanaan sudah sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku dimana sudah melibatkan masyarakat dan adanya keterbukaan informasi. Adanya penerapan prinsip *good governance* dalam

- pengelolaan dana desa mampu menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan yang sudah dilakukan baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesehatan telah terpenuhi.
3. Dampak penerapan prinsip-prinsip *good village governance* di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang terlihat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan yang akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mampu menghasilkan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu kualitas pemerintah terlihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Pemerintah desa perlu memahami pentingnya menerapkan prinsip *good governance* agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mampu mempertanggungjawaban hasil pembangunan tidak hanya kepada birokrasi di atasnya tetapi juga kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Pengelolaan dana desa harus didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dari prinsip partisipasi keterlibatan masyarakat tidak hanya sampai tahap pelaksanaan saja tetapi sampai tahap evaluasi karena adanya evaluasi hasil pembangunan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Dalam prinsip transparansi agar berjalan maksimal perlu adanya inovasi dalam memberikan akses informasi. Selama ini akses publik hanya infografik atau baliho yang dipasang di kantor desa dengan adanya kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan inovasi terkait akses informasi, misalnya bisa melalui *website* desa. Selanjutnya akuntabilitas harus ditingkatkan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan. Pentingnya memilih aparatur pemerintah yang handal diharapkan mampu mengelola dana desa dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan mampu mewujudkan desa mandiri dan sejahtera.

## **C. Penutup**

*Alhamdulillah* penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan referensi bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barlian, E. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif*. Padang: Sukabina Press
- Bintarto. 2009. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cahyono, H., dkk. 2020. *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokratis dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: LIPI
- Creswell, J.W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.
- Fahrudin, A. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fathoni, A. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Rineka Cipta.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Ihyaul, U. dan Hafiez, S. 2016. *Akuntansi (Sektor) Publik*. Bandung: Aditya Media Publisher.
- Komariah, D. S. dan A. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Lalolo, K. L. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas.
- Luthfiyah, F. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya.
- Mardikanto, T., Purwoko S. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Shuida. 2016. *Pengelolaan Buku Bantu. Deputi Koordinasi Pemberdayaan*,
- Siagian. 2008. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsaputra, U. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Syahrani & Syakrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Govenance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokromidjojo, B. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung
- Wijaya, Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. 2018. *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih*. Demak: Pustaka Magister.

Winarno, B. 2008. *Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Yogyakarta: TiaraWacana.

### **Jurnal dan Hasil Penelitian**

Azis, P. K. 2016. *Analisis Pelaksanaan Good Village Governance Pada Desa Pucak Kecamatan Sinjai Selatan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Citrano. 2022. "Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa". *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12(1).

Ghoni, A. 2019. "Reformulasi Metode Dakwah bi *al-Lu'bah* sebagai Trauma Healing pada Anak Korban Bencana Alam". *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39 (2).

Hamid, N. 2013. "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Mangrove Di Kelurahan *Wonorejo* Kecamatan Rungkut Kota Surabaya". *Jurnal Pendidik Swara Bhumi*, 2 (1).

Humaeroh, S., Ipah E.J., Delly M. 2022. "Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandegelang Tahun 2022". *Jurnal MODERAT*, 8(1).

Lesawengen, L., & Kawung E. 2022. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talud". *Jurnal ilmiah society*, 2 (3).

Letik, A. "Pengelolaan *Dana* Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1)

Machfiroh, I. S. 2018. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah". *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 1(16).

Maharani, D. N., & Akbar, F. S. 2020. "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa". *Journal Behavioral Accounting Journal*, 3(1).

Maknun, L. 2016. *Analisis kompetensi pedagogik mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2012 UIN Walisongo Semarang dalam mata kuliah microteaching*. UIN Walisongo.

Malik, H. A. 2018. "Problematika Dakwah Dalam Ledakan Informasi". *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(2)

Maryam, N. S. 2019. "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1).

Mufti R., M. 2021. "Penerapan Prinsip–Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas". *Journal Public Policy and Management Inquiry*, 4(2).

Mulyanto, M. 2015. *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Tentang Penyelesaian Hasil Pemilukada Di Kabupaten Tegal Tahun 2013)*. Skripsi. Fakultas Hukum Unissula.

Pratiwi, R., Nurzi S., Mia A. S. 2019. "Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan dan

- Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1).
- Purwanti, U. 2021. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim". *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2).
- Rahmawati, Ansyari M., Nuryanti M.. 2021. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram Di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros". *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2)
- Riyadi, A. 2022. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi Di Kelurahan Mijen Kota Semarang". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 8(1).
- Rossae, A. 2019. *Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Setiawan, A. 2022. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*". *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1).
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. 2020. "Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan *Good Governance* Terhadap Pembangunan Desa". *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2)
- Sumarni, M. 2020. "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1)
- Suprihatiningsih. 2022. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Limbah Industri Tekstil di Desa Brumbung Mranggen Demak*. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Taufiq, A. 2020. *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Periode 2017-2019*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Tahir, E. 2018. *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo.
- Warjiyati, S. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum Islam*, 18(1)
- Yikwa, K., Amran T Naukoko, Steeva, Y. L. T. 2020. "Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Study kasus: 5 Desa Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Papua)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02).
- Yuliana. 2021. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag". *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7).
- Zaman, B. & Diah N. 2022. "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)". *Jurnal PETA*, 5(01).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Berita Online**

<https://jateng.antaranews.com/berita/265032/mantan-kades-sumber-didakwa-gelapkan-rp578-juta-dana-desa> diakses pada 7 September 2022

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Draft Wawancara

##### a. Pertanyaan yang akan diajukan untuk Kepala desa

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana bentuk keterbukaan/transparansi Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana akuntabilitas/pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana desa?
5. Apakah masyarakat diberikan akses memperoleh informasi terkait laporan pertanggungjawaban baik lewat lisan maupun tulisan?
6. Bagaimana proses pengelolaan dana di desa Trembes?
7. Apakah masyarakat dilibatkan dalam setiap pengelolaan dana desa?
8. Apa saja program-program pembangunan yang berasal dari dana desa?
9. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah adanya dana desa?
10. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dana desa?
11. Bagaimana dampak penerapan prinsip *good village governance* dalam pengelolaan dana desa?

##### b. Pertanyaan yang akan diajukan untuk Sekretaris desa

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah pemerintah desa selalu terbuka dalam setiap proses pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
4. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa?
5. Bagaimana prosedur atau alur sebelum pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa?

6. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah adanya dana desa?
7. Bagaimana dampak dalam penerapan prinsip *good village governance* dalam tata Kelola pemerintahan desa Trembes?

**c. Pertanyaan yang akan diajukan untuk Kasi Pelayanan**

1. Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah pemerintah desa selalu terbuka dalam setiap proses pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
4. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa?
5. Bagaimana prosedur sebelum pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa?
6. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah adanya dana desa?
7. Bagaimana dampak dalam penerapan prinsip *good village governance* dalam tata Kelola pemerintahan desa Trembes?

**d. Pertanyaan yang akan diajukan untuk Bendahara desa**

1. Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah pemerintah desa selalu terbuka dalam setiap proses pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa?
5. Bagaimana prosedur sebelum pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa?
6. Apakah terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana desa?
7. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah adanya dana desa?
8. Bagaimana dampak dalam penerapan prinsip *good village governance* dalam tata Kelola pemerintahan desa Trembes?



**e. Pertanyaan yang akan diajukan untuk BPD**

1. Bagaimana kewenangan BPD Dalam Pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana transparansi pemerintahan desa menurut Bapak?
3. Apakah pemerintah desa sudah baik dalam mengelola dana desa?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?
5. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah adanya dana desa?

**f. Pertanyaan yang akan diajukan untuk Ketua RT**

1. Apakah pemerintah desa sudah baik dalam mengelola, merencanakan serta melaksanakan pengelolaan dana desa?
2. Apakah pemerintah desa sudah baik dalam mengelola dana desa terkait partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas?
3. Bagaimana proses musyawarah di tingkat RT untuk program pembangunan dengan dana desa?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat musyawarah RT?

**g. Pertanyaan yang akan diajukan untuk Masyarakat**

1. Menurut Anda, apakah pemerintah desa sudah baik dalam mengelola dana desa?
2. Bagaimana dengan hasil pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan dana desa?
3. Menurut Anda dengan adanya dana desa kesejahteraan masyarakat meningkat?
4. Menurut Anda apakah dari pemerintah desa telah melakukan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa?
5. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah adanya dana desa?

**Lampiran 2**

**Gambar 4**  
**Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPD**



**Gambar 5**  
**Dokumentasi Wawancara dengan Peragkat Desa**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Windi Qotrun Nada  
 NIM : 1901046068  
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
 Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 23 Januari 2001  
 Alamat : Desa Trembes RT 09 RW 01 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang  
 E-mail : [gotrunnadawindi@gmail.com](mailto:gotrunnadawindi@gmail.com)  
 No. HP : 081229496045  
 Riwayat Pendidikan :
 

1. SD Negeri 1 Trembes
2. SMP Negeri 1 Pamotan
3. SMA Negeri 1 Lasem

### Pendidikan Non-formal:

1. Sekolah Pemberdayaan Tahap Awal
2. Sekolah Pemberdayaan Tahap Lanjut
3. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Bidang Pengembangan Masyarakat oleh LTPT Surakarta

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan semestinya dengan sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 November 2022

Peneliti

  
Windi Qotrun Nada  
 1901046068